

**REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI



Disusun oleh :

HERNANDO ARIAWAN

PDIH. 10302100098

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

Pengesahan Ujian Terbuka
REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN NILAI Keadilan Pancasila

Oleh :
HERNANDO ARIAWAN

PDIH. 10302100098


Disusun Proposal Disertasi
Pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Telah disetujui bahwa disertasi layak diuji

Pada tanggal,.....

PROMOTOR


CO-PROMOTOR


Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205


Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H
NIDN : 0620058302

Mengetahui
Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)




Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN : 06.2105.7002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Hernando Ariawan, S.H, M.H

NIM : 10302100098

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul : **“Rekonstruksi Regulasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila”** masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Promotor.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku co promotor.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya disertasi ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna atau pecandu narkotika. Penyalahguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika belum berkeadilan Pancasila, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika saat ini, untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah penelitian sosiologis. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan bahwa kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalahguna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalahguna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi. Kelemahan Substansi Hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkotika bisa di penjara. Kelemahan dari sisi penegakan hukum, Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara. Kemudian kelemahan Budaya Hukum dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan. Pembaharuan hukum berupa rekonstruksi regulasi pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika, Penyalahguna

ABSTRACT

Law No. 35/2009 on Narcotics has provided different treatment for drug abusers or addicts. Drug abusers or addicts as perpetrators of narcotics crimes can be subject to sanctions in the form of imprisonment, as well as sanctions in the form of rehabilitation. The purpose of this study is to analyze and find the regulation of rehabilitation measures for narcotics abusers has not been Pancasila justice, to analyze and find the weaknesses of the current regulation of rehabilitation measures for narcotics abusers, to find and formulate a reconstruction of the regulation of rehabilitation measures for narcotics abusers based on the value of Pancasila justice.

The type of research used in this dissertation research is sociological research. In this research, law is conceptualized as an empirical symptom that can be observed in real life.

The Regulation of Sanctions for Narcotics Abuse Rehabilitation has not been justified that the confusion of arrangements in Article 4 (d) of the Narcotics Law but according to Article 54 of the Narcotics Law stipulates that "undergoing Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation is mandatory". Previously, drug abusers were guaranteed rehabilitation, but when Article 127 of the Narcotics Law was enacted, it turned out that drug abusers could be convicted and lost their right to rehabilitation. The weakness of the Legal Substance in Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, the Article that makes victims of drug users can be imprisoned. Weaknesses in terms of law enforcement, the Public Prosecutor often charges Article 127 Paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics against addicts who are categorized as Narcotics Abusers as in Article 127 Paragraph (1) letter a with imprisonment. Then the weakness of the Legal Culture of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics guarantees punishment for addicts/victims of narcotics abuse in the form of rehabilitation punishment, because basically they are victims, who must be healed. Legal reform in the form of regulatory reconstruction in Article 127 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics: Every abuser of narcotics groups I, II and III who is a victim of narcotics abuse (narcotics addicts who have been proven through assessment) must undergo rehabilitation.

Keywords: *Rehabilitation, Narcotics, Abusers*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pecandu narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dan penyalahguna narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika dalam penulisan penelitian ini merupakan orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Sepanjang tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 11 kasus dengan 25 berkas perkara kasus narkotika dimana sebanyak 19 berkas perkara kasus telah P21. Berdasarkan seluruh kasus narkotika yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575,50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair. Dari 25 berkas perkara kasus narkotika tersebut, sebanyak 2.243 orang yang terlibat sebagai tersangka perkara kasus narkotika, mendapatkan layanan rehabilitasi. BNNP Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 238 orang mengikuti layanan pascarehabilitasi dan sebanyak 172 orang telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu, serta sebanyak 104 orang melaksanakan layanan asesmen medis.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pidana, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan ataupun rehabilitasi tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pidana secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dasar pembedaan penyalahgunaan narkoba dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan Surat uji Laboratorium berdasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba. Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.

Keberadaan undang-undang narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkoba belum berkeadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkoba berdasarkan nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkoba belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkoba saat ini.
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkoba berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

1. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
2. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
3. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
4. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha koperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diantarkan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et perat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:
"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts;

their jurisdiction... Struktur also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan

kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, sehingga boleh dikatakan

bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari

keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum

harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

E. Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Belum Berkeadilan Pancasila

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum. Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap pecandu narkotika, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan

narkotika, oleh karena itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sanksi pengedar sekaligus pecandu merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkotika. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi.

Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkotika itu pada diri pecandu. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap Pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang No 35 tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuam UU Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. Disisilain dapat kita katakana bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan

kita biasa tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Tetapi dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 129.

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku penyalahgunaan narkotika. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, biar bagaimanapun keadaannya yang akan terjadi pasti selalu berusaha untuk mendapatkannarkotika tersebut. Maka dari itu akan timbul suatu usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan Narkotika di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah fenomena yang begitu serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatursecarah detail dalam setiap Pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. Hal mengenai

Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban penyalahguna Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda, BNNP, dan Bapas (bila tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/ tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahguna Narkotika. Hasil asesment akan dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses 61 persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan untuk menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik Polda, BNNP dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkar pecandu narkotika atau pengedar jika dalam keterangan atau perbuatan itu mempunyai kesulitan untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut : a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) Pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan : “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba harus di permasalahan terkait dengan kapasitasnya.

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat

dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika. Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkotika. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-

pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkoba dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkoba.

Pengguna narkoba dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkoba) tersebut. Penyalahgunaan narkoba selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkoba, maka si pemakai narkoba tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkoba sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkoba merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan narkoba akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkoba sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkoba di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja yang

membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi yang paling fatal, dimana hakim tetap memutuskan menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Untuk dapat memahami sepenuhnya jenis sanksi tindakan yang pantas dan ideal yang harus digunakan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, dapat dilihat dari sasaran perumusan yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 4 (d) menyebutkan bahwa “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”. Pasal 54 kembali menyebutkan tentang “Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Dengan bunyi Pasal tersebut, menunjukkan bahwa sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika berupa sanksi tindakan

yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahkan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Jika dilihat dari sudut pandang batin pelaku, pedoman standar Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika harus dilaksanakan. Apabila pelaku Narkotika telah melaksanakan suatu tindakan dan terbukti sikap mentalnya serasi dengan perilaku yang telah dilaksanakannya, bahwa sudah selayaknya untuk menerapkan sanksi pidana yang paling berat kepada pelaku Narkotika guna memberantas perdagangan gelap Narkotika karena perilaku ini adalah kejahatan transnasional. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, pelaku penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai tindak pidana, sehingga yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya korban dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengguna Narkotika, sebab dalam hukum pidana dikenal dengan “tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya korban”. Terkait hal tersebut, menurut Undang-Undang Narkotika tidak ada masalah dengan pengguna sebagai korban, dan pada saat yang sama pelaku juga dijatuhi pidana dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya untuk kajian atas asas, terori serta norma hukum pembuktian, guna membuktikan seorang pelaku Narkotika adalah korban Narkotika merupakan hal yang sulit, sebab mesti memandang terlebih dahulu apakah pengguna Narkotika tersebut telah memakai Narkotika dan harus dibuktikan bahwa pengguna Narkotika dalam keadaan dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksakan, dan/atau diancam akan menggunakan Narkotika. Maka dari itu, dalam praktik peradilan pengimplementasian ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, spesifiknya bagi pecandu Narkotika relatif terbatas dilaksanakan oleh hakim. Namun demikian, sekalipun seorang pecandu Narkotika memenuhi unsur pengelompokkan perbuatan terlarang yang diatur dalam Pasal lain, jika maksud pelakunya adalah digunakan sendiri sebagai akibat dari kecanduan Narkotika, pelaku tidak diperkenankan diancam dengan pidana penjara, tetapi harus mengatur

secara tegas sanksi dari perbuatan tersebut yang berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Keadilan berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan. Pengakuan persamaan hukum wajib dilaksanakan oleh negara. Teori keadilan Pancasila sebagai sistem hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

F. Kelemahan-Kelemahan Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini

1. Kelemahan Substansi Hukum

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Proses penegakan hukum penyalahgunaan narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif Pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta empiris di lapangan kebanyakan pelaku pengguna narkotika dalam persidangan hanya terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan formulasi Pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dapat diartikan bahwa pendekatan

pidana penjara terhadap pengguna narkoba lebih dominan dibandingkan dengan hukuman rehabilitasi.

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkoba dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua Pasal itu memiliki disparitas

yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan.

Saat ini penjatuhan Tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika saat ini hanya melalui diskresi saja, dan belum adanya payung hukum yang kuat terhadap penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan Tindakan rehabilitasi.

Penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir, bukan dikenakan terhadap pecandu, Sehingga hak dari pecandu dalam Pasal 127 yang menyatakan pecandu direhabilitasi tidak didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh, dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Implikasinya pidana yang dijatuhkan kepada korban penyalahguna narkotika kurang tepat antara pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi di penjarakan, hal ini salah satu penyebab seorang pelaku melakukan kejahatan berulang kali. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkotika yang juga berdampak pada dominasi jumlah tahanan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya jumlah tahanan narkotika dan semakin lamanya tahanan narkotika berinteraksi maka antar tahanan bisa saling mempengaruhi yang berakibat peningkatan kualitas pelaku, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar

dan hal ini bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengedar narkoba, sehingga apabila memakai makna atau konotasi negatif yang ada pada masyarakat, maka pengedar narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan narkoba untuk kepentingan komersil maupun bukan komersil yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau ilegal. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 6 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkotika. Sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkoba, artinya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan

hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkoba yang telah mencanduinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkoba).

Persoalan yang terjadi adalah mantan Pecandu Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu Narkoba dengan lingkungan adalah ketidakmampuan *stakeholder* maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkoba. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu

Narkotika teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

G. Rekonstruksi Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkotika. Jika Pecandu narkotika adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa berhenti mengkonsumsi narkotika. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkoba secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna Narkoba yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkoba dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Ketidakpastian hukuman bagi pecandu ataupun penyalahguna narkoba dapat disebabkan keberagaman istilah untuk pengguna narkoba. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkoba yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkoba bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, namun dalam Pasal 54 UU Narkoba menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak

diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya.

Sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalahguna narkotika dengan ancaman pidana penjara. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan atau rekonstruksi terhadap Pasal 127 (1) UU Narkotika yakni Penghapusan pidana penjara di dalam Pasal 127 (1) sehingga menjadi: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk Pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus

menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi terkait Pasal 127 (1) Undang-Undang Narkotika demi keadilan bagi para pecandu Narkotika agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalahguna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Melalui program ini, pecandu narkoba memperoleh layanan baik secara medis untuk menyembuhkan ketergantungan mereka, maupun layanan non-medis atau sosial untuk mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat. Kedua layanan ini haruslah dilakukan berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang optimal demi pulihnya pecandu narkoba.

H. Penutup

1. Simpulan

1. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan bahwa kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika.

Pada prakteknya, pecandu narkoba dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti sosial (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

2. Kelemahan Substansi Hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkoba bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara. Kelemahan dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkoba sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidanapenjara. Kemudian kelemahan Budaya Hukum dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman

rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan. Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkoba, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mereka divonis pidana penjara. Persoalan lain yang terjadi adalah mantan Pecandu Narkoba tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkoba yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkoba.

3. Pasal 127 ayat (1) memuat pidana penjara bagi penyalahguna Narkoba. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkoba yang merupakan pecandu Narkoba dengan pidana penjara karena pembuktiannya lebih mudah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum berupa rekonstruksi regulasi pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba: Setiap penyalahguna Narkoba Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkoba (Pecandu Narkoba yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkoba secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara berkala dan berkeadilan.

2. Saran

1. Sebaiknya hambatan yang mengganggu proses berjalannya rehabilitasi secepatnya dituntaskan sehingga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari rehabilitasi. Mengingat bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sangat penting. Agar mereka pulih dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkoba. Serta para penyalah guna narkoba dapat mengembalikan fungsi sosial mereka saat kembali ke masyarakat.
2. Membuat pelatihan kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembekalan awal mengenai rehabilitasi dan melakukan pengusulan kepada DirjenPAS terkait dengan pembentukan struktur khusus rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Melakukan rekonstruksi pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada Pasal 127 (1) dengan menghapus ketentuan penjara bagi penyalahguna Narkoba yang merupakan Pecandu / Penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri.

3. Implikasi


1. Implikasi Teoritis

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalahguna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan

narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi. Suatu pembaharuan berupa rekonstruksi terkait Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika demi keadilan bagi para pecandu Narkotika dari sanksi pemidanaan penjara agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan rehabilitasi hasil asesmen yang merupakan rekomendasi dari asesmen, merupakan rekomendasi yang menerangkan status penyalahguna narkotika sebagai pecandu narkotika, hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan rehabilitasi disetiap tahapan pemeriksaan baik, penyidikan, penuntutan serta tahap pengadilan, sesuai Pasal yang direkonstruksi hasil rekomendasi asesmen bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagai pidana pengganti pidana penjara.



DISSERTATION SUMMARY

RECONSTRUCTING THE REGULATION OF REHABILITATION MEASURES FOR DRUG ABUSERS BASED ON THE VALUES OF PANCASILA JUSTICE

A. Introduction

The life of the nation and state in Indonesia has goals or ideals to be achieved. This goal is contained in paragraph IV of the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely, To protect the entire Indonesian nation and the entire Indonesian homeland and to promote public welfare, educate the nation's life, and participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice." The character of Indonesian law is still guided by the character of colonial law, so that the philosophy of colonial law always accompanies Indonesian law enforcement, such as Indonesian criminal law is still guided by the philosophy of Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie (S.1915 No. 732) with a retributive theory, although in various formations or reforms of Indonesian criminal law has stated that it is guided by the philosophy of Pancasila, but in reality it cannot be denied that the legislators in Indonesia use the philosophy, principles or basic principles of colonial law.

Narcotics and drug crimes have been transnational in nature carried out with high modus operandi and sophisticated technology, law enforcement officials are expected to be able to prevent and overcome these crimes in order to improve the morality and quality of human resources in Indonesia, especially for the nation's next generation.

The application of sanctions in cases of narcotics abuse on perpetrators of narcotics abuse in general there are 2 (two) criminal sanctions decided by the judge, namely imprisonment and action sanctions in the form of rehabilitation for narcotics abusers, and the decisions imposed on narcotics abusers or addicts seem to be far from what is expected by the statutory provisions on narcotics, judges should pay attention to 3 (three) important elements, namely justice, legal certainty, and expediency.

Law Number 35/2009 on Narcotics contains Article 54 which regulates rehabilitation. Article 54 reads Narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social

rehabilitation." Medical rehabilitation is a process of integrated treatment activities to free addicts from narcotics dependence. Medical rehabilitation of narcotic addicts can be carried out in hospitals designated by the Minister of Health, namely hospitals organized both by the government and by the community.

In addition to treatment or care through medical rehabilitation, the process of healing drug addicts can be organized by the community through religious and traditional approaches. Meanwhile, social rehabilitation is a process of integrated recovery activities both physically, mentally and socially so that former addicts and narcotics abusers can immediately return to social functions in carrying out community life. What is meant by former drug addicts in writing this research is a person who has recovered from dependence on narcotics physically and psychologically.

Throughout 2020 the Central Java Provincial National Narcotics Agency has revealed 11 cases with 25 narcotics case files of which 19 case files have been P21. Based on all the narcotics cases that have been revealed, the Central Java Province National Narcotics Agency has confiscated evidence of 1,575.50 grams of methamphetamine, 4.5 grams of cannabis, 511 ecstasy grains, 79 THC candies, and 6 ampoules of liquid THC. Of the 25 drug case files, 2,243 people involved as suspects in drug cases received rehabilitation services. BNNP Central Java has collaborated with 29 Government Agency Rehabilitation Institutions and 31 Community Components so as to be able to organize rehabilitation services for these 2,243 people. Of these, 238 people participated in post-rehabilitation services and 172 people had carried out Integrated Assessment services, and 104 people carried out medical assessment services.

Law enforcement against crime in Indonesia, especially in terms of punishment, should refer to the approach of legal norms that foster criminals by providing guidance or medical and social rehabilitation. The coaching or rehabilitation aims to improve the perpetrators as well as the users of narcotics crime abuse. This should be able to provide a discourse to judges in imposing rehabilitation sanctions on drug users. In empirical reality in the field of criminalization in general still adheres to the concept of only imposing imprisonment, without any medical and social rehabilitation. The picture that the crime is only stopped for a moment and will reappear in the social life of the community.

The basis for punishment of narcotics abuse with a rehabilitation system is carried out with the classification of the defendant at the time of arrest in a condition of being caught red-handed, found evidence of use of 1 (one) day with the details of the table of Law Number 35 of 2009, tested positive for narcotics based on a Laboratory test letter based on the request

of the investigator, a certificate from a mental doctor / government psychiatrist appointed by the judge is required, there is no evidence that the person concerned is involved in illicit drug trafficking. Criminal law reform must essentially be a manifestation of changes and reforms to various aspects and policies that underlie it. Welfare for all Indonesian people is an elaboration of the values of social justice.

The existence of narcotics laws is an effort of the Indonesian government's legal policy towards overcoming narcotics crimes. Therefore, it is expected that the formulation of the law can tackle illicit trafficking and abuse of narcotics, as well as being a reference and guideline for courts and organizers or executors of court decisions that apply the law, especially judges in imposing criminal sanctions against crimes that occur.

B. Problem Formulation

Based on the above background, the problems in this study are formulated as follows:

- 1. Why is the regulation of rehabilitation measures for drug abusers not yet just Pancasila?*
- 2. What are the weaknesses of the current regulation of rehabilitation measures for drug abusers ?*
- 3. How is reconstruction of regulation of drug abuser rehabilitation measures based on justice values of Pancasila?*

C. Research Objectives

- 1. To analyze and find the regulation of rehabilitation measures for drug abusers has not been justified by Pancasila.*
- 2. To analyze and find weaknesses in the current regulation of rehabilitation measures for drug abusers.*
- 3. To find and formulate a reconstruction of the regulation of rehabilitation measures for drug abusers based on the values of Pancasila justice .*

D. Theoretical Framework

1. Pancasila Justice Theory as Grand Theory

Pancasila has a flexible character or nature and is able to provide the demands of the times in following the globalization of changing times. In the discussion of justice issues that arise insociety, Pancasila is able to provide answers to these problems. Pancasila is able to provide values of justice as legal reform in Indonesia. Legal reform in Indonesia is needed because there are still

many new problems that cannot be reached by law. These problems should be resolved with one vision, mission, goals and perceptions of Pancasila in conducting legal reform in Indonesia. In addition to new issues that have not been resolved, old issues are also problems that are also considered urgent to be resolved, considering that the law is always present in people's lives to provide certainty, justice and benefits.

Justice can be viewed as both a demand and a norm. As a demand, justice demands that everyone's rights are respected and all human beings are treated equally. Justice is the primary norm of reasonable conflict resolution, the norm that can support peace and stability in society.

According to Yudi Latif, the commitment to justice according to the nature of Pancasila thought has a broad dimension. The role of the State in the realization of social justice, at least within the framework of :

- a) Realization of equitable relations at all levels of the (societal) system,
- b) Development of structures that provide equality of opportunity,
- c) The process of facilitating access to necessary information, necessary services, and necessary resources,
- d) Support for meaningful participation in decision-making for everyone.

And the goal of this idea of justice is also not limited to the fulfillment of economic welfare, but also related to emancipation efforts in the framework of human liberation from the idolatry of objects, restoration of human dignity, fostering national solidarity, and strengthening the sovereignty of the people.

In closing his discussion of the fifth precept, Yudi Latif reiterated that the precept of Social Justice "is the most concrete manifestation of the principles of Pancasila. The only precept of Pancasila that is described in the preamble of the 1945 Constitution by using the verb to realize a Social Justice for all the people of Indonesia." Yudi Latif further explained that the principle of justice is the core of divine morality, the main foundation of humanity, the knot of unity, the matrix of people's sovereignty. On the one hand, the realization of social justice must reflect the ethical imperatives of the other four precepts.

Which means that of the five precepts listed in Pancasila, all of them are interrelated with one another and become a unity. But the more important thing is that the five precepts contained in Pancasila will only be words without meaning if there is no seriousness of the state in its application.

With the actualization of the welfare state, according to Yudi Latif, it is hoped that the state can manage the common wealth (commonwealth) for the greatest prosperity of the people, prevent the control of common wealth by individual capital (both foreign and local capitalists) which weakens the joints of collective economic resilience, develop the spirit of help"(cooperation) in every form of business entity and strengthen cooperative business entities for the emancipation of small and medium economic groups. The welfare state is also expected to provide opportunities for all citizens to develop themselves through access to education for all, expansion of opportunities and social security as a social safety net.

That way what is aspired to by social justice for all Indonesians can be realized and social justice, welfare and prosperity can be felt by all people who have an identity as Indonesians. Social justice and welfare that until now still occur inequality everywhere, especially in remote villages or in remote islands can be alleviated through the actualization of the welfare state.

Meanwhile, the realization of the welfare state, as expressed by Yudi Latif, is determined by the integrity and quality of the state administrators-accompanied by a sense of responsibility and humanity that radiates from every citizen.

2. Legal Systems Theory as Middle Theory

Legal System Theory according to Lawrence M. Friedman, a professor of law, historian, American legal historian, and prolific writer, that there are three main elements of the legal system, namely: legal structure, legal substance, and legal culture. Lawrence M. Friedman argues that the effectiveness and success or failure of law enforcement depends on these three elements of the legal system. Legal structure concerns law enforcement officials, legal substance includes legislation and legal culture is a living law adopted in a society.

a) Legal Structure

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a structural system that determines whether or not the law can be implemented properly. The legal structure based on Law No. 8 of 1981 includes: starting from the Police, Prosecutors' Office, Courts, and Criminal Executing Agency (Lapas). The authority of law enforcement agencies is guaranteed by law so that in carrying out their duties and responsibilities they are independent of the influence of government power and other influences.

There is an adage that states fiat justitia et perat mundus"which means that even if the world falls apart, the

law must be enforced. The law cannot run or be upheld if there are no credible, competent and independent law enforcement officers. How good is a legislation if it is not supported by good law enforcement officers then justice is only wishful thinking. The weak mentality of law enforcement officers results in law enforcement not running as it should.

Many factors influence the weak mentality of law enforcement officials including weak understanding of religion, economics, recruitment processes that are not transparent, and so on. So it can be emphasized that law enforcement factors play an important role in the functioning of the law. If the regulations are good, but the quality of law enforcement is low, there will be problems. Likewise, if the regulations are bad while the quality of law enforcement is good, the possibility of problems arising is still open.

On legal structure, Friedman explains as follows:

To begin with, the legal system has the structure of a legal system consisting of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized...what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

The structure of a legal system consists of the following elements: the number and size of courts, their jurisdiction (including the types of cases they are authorized to hear), and the procedure for appealing from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, what the president can and cannot do, the procedures followed by the police and so on. So the structure (legal structure) consists of the legal institutions that exist for the purpose of carrying out the existing legal instruments.

Structure is a pattern that shows how the law is carried out according to its formal provisions. This structure shows how the courts, lawmakers and legal bodies and processes run and are carried out. In Indonesia, for example, if we talk about the structure of the Indonesian legal system, it includes the structure of law enforcement institutions such as the police, prosecutors, and courts.

b) Legal Substance

In Lawrence M. Friedman's theory, this is referred to as a substantial system that determines whether or not the law can be implemented. Substance also means the products

produced by people in the legal system which includes the decisions they issue, the new rules they formulate. Substance also includes living law, not just the rules in the books. As a country that still adheres to the Civil Law system or the Continental European system (although some laws and regulations have also adopted the Common Law or Anglo Saxon system), it is said that the law is written rules while unwritten rules are not declared law. This system affects the legal system in Indonesia.

One of the influences is the principle of legality in the Criminal Code. Article 1 of the Criminal Code stipulates "no criminal act can be punished if there is no regulation governing it" so that whether or not an act is subject to legal sanctions if the act has been regulated in the legislation.

The substance of law, according to Friedman, is: "Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books." Another aspect of the legal system is its substance. What is meant by the substance is the rules, norms, and patterns of real human behavior within the system. So, the substance of the law concerns the applicable laws and regulations that have binding force and become guidelines for law enforcement officials.

c) Legal Culture

Legal culture, according to Lawrence M. Friedman is the human attitude towards law and the legal system - beliefs, values, thoughts, and expectations. Legal culture is the atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to public legal awareness. The higher the legal awareness of the community, the better legal culture will be created and can change the mindset of the community regarding the law so far. In simple terms, the level of public compliance with the law is an indicator of the functioning of the law.

The relationship between the three elements of the legal system itself is helpless like mechanical work. Structure is likened to a machine, substance is what is done and produced by the machine, while legal culture is anything or anyone who decides to turn the machine on and off, and decides how the machine is used. Attributed to the legal system in Indonesia, Friedman's theory can be used as a

benchmark in measuring the law enforcement process in Indonesia. The police are part of the structure along with prosecutors, judges, advocates, and correctional institutions. The interaction between these law-serving components determines the strength of the legal structure. However, the rule of law is not only determined by the strength of the structure, but also related to the legal culture in society.

Regarding legal culture, Friedman argues The third component of the legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal systems their beliefs ...in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused." Legal culture concerns the legal culture which is the human attitude (including the legal culture of law enforcement officials) towards law and the legal system. No matter how well the legal structure is structured to carry out the established legal rules and no matter how good the quality of the legal substance is made without the support of legal culture by the people involved in the system and society, law enforcement will not run effectively.

3. Progressive Legal Theory as Applied Theory

Progressive Legal Theory was coined by Satjipto Rahardjo where it is stated that legal thinking needs to return to its basic philosophy, namely law for humans, not the other way around so that humans become the determinant and orientation point of law. This is because, in addition to certainty and justice, the law also functions for the welfare of human life or provides benefits to society, so that it can be said that law is a human field and struggle in the context of seeking happiness in life.

Satjipto Rahardjo stated that both the human role factor and society are brought forward, so that the law appears more as a field of human struggle and struggle. Law and the operation of law should be seen in the context of the law itself. Law does not exist for itself and its own needs, but for humans, especially human happiness.

According to Satjipto Rahardjo, progressive law enforcement is carrying out the law not only according to the black-and-white words of the regulations (according to the letter), but according to the spirit and deeper meaning (to the very meaning) of the law or law. Law enforcement is not only intellectual intelligence, but with spiritual intelligence. In other words, law enforcement that is carried out with determination, empathy, dedication, commitment to the suffering of the nation and accompanied by the courage to look for other ways than what is usually done.

For progressive law, the process of change is no longer centered on regulations, but on the creativity of legal actors to actualize the law in the right space and time. Progressive law actors can make changes by making creative interpretations of existing regulations without having to wait for changes in regulations (changing the law). Bad regulations do not have to be an obstacle for progressive law actors to bring justice to the people and justice seekers, because they can make new interpretations of a regulation every time. It is at this point, according to Satjipto Rahardjo, that the law must be allowed to flow, shifting the paradigm of legal positivism to find its own purpose. In order for the law to be useful, it requires the services of legal actors who creatively translate the law into social interests that must be served.

E. Regulation of Rehabilitation Measures for Narcotics Abusers Has Not Been Justified by Pancasila

Ideal law enforcement must be accompanied by the awareness that law enforcement as part of the legal subsystem, is also a social subsystem, so that environmental influences are quite influential on the principles of law enforcement and legal principles that apply in civilized nations. Law is the social control of the government. Legal culture, as part and culture is the human attitude towards law and the legal system, which includes: beliefs, values, thoughts, and expectations. Human thought and opinion (law enforcement) is a determining factor in the course of the legal process. In social rehabilitation is the process of restoring the habits of drug addicts into community life so that a drug addict realizes or knows his actions which are a violation of the law and damage his life, the social rehabilitation process also aims to reintegrate addicts and / or drug dealers into society by restoring the process of thinking, emotion, behavior and behavior, especially supported by the assistance of the victim's family which is a very good formulation and has great potential for drug addicts, high support will have a big impact on the resident to help the recovery process. In rehabilitation there are several such as medical rehabilitation which is an integrated process of treatment activities to free addicts from narcotics dependence, according to Article 1 number 16 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, while Social Rehabilitation is an integrated process of recovery activities both physically, mentally and socially, so that former narcotics addicts can return to carrying out social functions in community life, according to Article 1 number 17 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Rehabilitation is part of the action sanctions for perpetrators or victims of criminal acts of narcotics abuse, therefore criminal sanctions are focused on the punishment applied to the crime committed, while action

sanctions have a social purpose. The procedure for determining the sanction of dealers as well as addicts is a procedure in accordance with the rules issued by the judge against a defendant or suspect of drug abuse. Through the request of BNN and investigators to recommend a drug abuse newspaper for rehabilitation.

The main goal is that dealers are eradicated and drug addicts are protected and must be guaranteed to get a place of rehabilitation as a substitute for prison sentences and can recover from drug dependence in addicts. The scope of criminal law includes three provisions, namely criminal acts, responsibility, and punishment. The criminal provisions contained in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics have been formulated in Chapter XV in Criminal Provisions Article 111 through Article 148. With the existence of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as a form of answer and legal umbrella for the fulfillment of the rights of victims of narcotics abuse. The formulation of the rules in Law Number 35 Year 2009 which has been regulated in detail in each Article is also considered a breakthrough in terms of imposing criminal sanctions for dealers and prioritizing the humanitarian side and protecting the rights of parties who have already experienced narcotics addiction.

Users or addicts of narcotics according to Law No. 35 of 2009 are perpetrators of narcotics crimes with the provisions of the Narcotics Law which regulates the imprisonment of perpetrators who abuse narcotics and dealers. On the other hand, we can say that according to the Narcotics Law, addicts and drug abusers are victims and we usually review or see from the existence of rules that drug addicts can be sentenced to rehabilitation. But in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 129.

With the regulation of the Narcotics Law which regulates the imprisonment given to the perpetrators of narcotics abuse. But on the other hand, it can be said that according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, drug addicts are victims, indicated by the provision that drug addicts can be sentenced to rehabilitation for drug addicts. Based on the typology of victims identified according to the circumstances and status of the victim. A person who experiences dependence on narcotics, no matter what the circumstances that will occur, will always try to get the narcotics. Therefore, there will be an effort on how to get the narcotics in all kinds of ways, including committing unlawful acts. The danger or impact caused by narcotics abuse in addition to the danger to oneself, can also endanger the social life of the surrounding community. Narcotics abuse in society is a form of unlawful action and has become a phenomenon that must be addressed and resolved as soon as possible both by the community and the authorized officials. With the existence of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a form of answer and legal umbrella for the fulfillment of the rights of victims of narcotics abuse. The formulation of the

rules in Law Number 35 Year 2009 which has been regulated in detail in each Article is also considered a bold breakthrough in terms of imposing criminal sanctions for dealers and prioritizing the human side and protecting the rights of parties who have already experienced narcotics addiction. Rehabilitation is also regulated in Law No. 35/2009, providing an opportunity for addicts and victims of drug abuse to obtain the right to recovery. Referring to the Supreme Court Circular Letter No. 4/2010, concerning the Placement of Narcotics Abusers, Victims of Abuse and Addicts into medical rehabilitation and social rehabilitation institutions, which regulates the limit on the amount of Narcotics, which can be submitted to the Integrated Assessment Team. The existence of the assessment team, which consists of two teams, namely the medical team and the legal team, has the potential and importance to screen drug dealers, addicts, dealers and victims of drug abuse. The medical team consists of doctors and psychologists, while the legal team consists of Polda investigators, BNNP, and Bapas (if the suspect is a child). The medical team will assess the level of dependency, psychological condition, and medical condition of the client/suspect, while the legal team will conduct a detailed investigation into the extent of the criminal offense committed, whether it is categorized as a dealer, trafficker or pure victim of drug abuse. The results of the assessment will be discussed in a case conference and a recommendation letter issued by the Integrated Assessment Team containing whether or not the suspect can be placed in a rehabilitation institution during the trial period. The letter is attached to the case file, as a consideration for the Judge to decide the case. In the trial process, members of the integrated assessment team become witnesses in the trial to corroborate what is contained in the recommendation letter. Provisions in the Criminal Procedure Code that provide the legal basis that at the investigation stage, the Polda investigator, BNNP can request expert testimony, which includes expert testimony provided by a doctor or legal expert on the case of a drug addict or dealer if the testimony or action has difficulties to prove in the examination trial, are as follows: a. Article 7 of the Criminal Procedure Code regarding the actions that are authorized by the Investigator, especially in terms of bringing in experts needed in the examination of the case. b. Article 120 of the Criminal Procedure Code. Paragraph (1) of this article states: *In the event that the investigator deems it necessary, he may request the opinion of an expert or a person who has special expertise.* c. Article 133 of the Criminal Procedure Code which in paragraph (1) states: *In the event that the investigator for the benefit of justice handles a victim either injured, poisoned or dead who is suspected of being due to an event that constitutes a criminal offense, he is authorized to submit a request for expert testimony to an expert in judicial medicine or a doctor or other expert. Meanwhile, regarding the legal basis for the*

actions of doctors in providing their expertise in the examination of criminal cases, this is stated in Article 179 of the Criminal Procedure Code where in paragraph (1) it is stated: Every person who is asked for his opinion as a judicial medical expert or doctor or other expert is obliged to provide expert testimony for the sake of justice. However, in some of the rules in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, it must be questioned regarding its capacity.

Drug crimes such as drug abuse in criminology studies can be classified as victimless crimes. This classification refers to the nature of the crime, namely the existence of two parties who carry out transactions or relationships (which are prohibited) but both feel that they do not suffer losses to the other party. The user of narcotics is actually a victim of narcotics crime, but the user does not feel as a victim, because he intentionally with his own will to use the narcotics, whether it is because of the suggestion of friends, or a sense of trial and error.

The development of criminal sanctions currently includes not only suffering but also action, and there are even some laws that have regulated some restorative sanctions. The regulation of criminal sanctions in the nature of action, one of which is contained in the Narcotics Law Article 127 which is specifically imposed on narcotics abusers. The three stages of policy formulation have been applied in narcotics crimes. First, the formulation of criminal offense, in this case narcotics crime has been established as a criminal offense by regulating narcotics crime in Indonesian positive law with its legal product in the form of narcotics law. Second, the formulation of criminal responsibility, with the regulation of narcotics crimes in positive law, criminal responsibility can be applied and carried out to perpetrators and drug abusers. Third, the formulation of criminal sanctions, in this case the narcotics law regulates criminal sanctions that can be applied to perpetrators and abusers of narcotics. The criminal sanctions are in the form of imprisonment, fines, and rehabilitation for drug abusers. With this arrangement, narcotics crime becomes a criminal offense called narcotics crime.

The policy formulation theory is used to examine and evaluate the application of Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law. In the explanation above, it has been stated that the two articles are articles that have multiple interpretations, causing legal uncertainty in their application. The regulation of narcotics crimes has made narcotics crimes have a legal umbrella in its application. This is not contrary to the principle of legality. In the formulation of the current narcotics law, there are several articles that can be said to be multi-interpretive articles and cause ambiguity in their application.

These articles are Article 112 and Article 127 of the Narcotics Law. Article 112 of the Narcotics Law in its application is used to ensnare

narcotics offenders. Article 127 of the Narcotics Law is only applied to drug abusers as explained above. The use of these articles has caused legal uncertainty so that the purpose of the law itself is not maximally achieved. That is because, many perpetrators of narcotics crimes are charged with Article 127 of the Narcotics Law which should be for narcotics abusers.

Drug users can be categorized as victims of drug abuse. This is because they will experience dependence on these illicit goods (narcotics). In addition to being dangerous to the user himself, drug abuse is also dangerous to the community, all means are taken by the user or victim in order to fulfill his desire to get narcotics, so the drug user certainly justifies all means to get it. For people who do not earn enough, they will try to steal, rob and commit various other criminal acts. In relation to the problem of drug abuse, a criminal law policy is needed that positions drug addicts as victims, not perpetrators of crime.

Drug addicts are self-victimizing victims because drug addicts suffer from drug dependence syndrome as a result of their own drug abuse. The way that is considered appropriate to cure this dependence is to rehabilitate victims of drug abuse. Because rehabilitation can release drug dependence until they can enjoy a free life without drugs.

Law Number 35 Year 2009 on Narcotics is designed to reduce the number of narcotics trafficking in Indonesia which has become transnational and to reduce the number of victims of narcotics abuse, especially among teenagers who endanger people's lives. This can be seen in the preamble of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. In order to reduce the number of victims of narcotics abuse, Law Number 35 Year 2009 on Narcotics created a special chapter, namely in Chapter IX which includes rehabilitation penalties for addicts and victims of narcotics abuse. The inclusion of this chapter is intended so that victims of narcotics abuse can be subject to rehabilitation punishment instead of imprisonment or confinement.

Article 54 of the Narcotics Law is closely related to Article 127 of the Narcotics Law. Article 127 paragraph (2) of the Narcotics Law states that judges are obliged to pay attention to the provisions of Article 54, Article 55, and Article 103 of the Narcotics Law in making decisions. However, even though it is mandatory, its implementation is highly dependent on investigators and public prosecutors. If the public prosecutor does not use the provisions of Article 127 of the Narcotics Law in the indictment or prosecution, then the placement of drug users in rehabilitation institutions is difficult. This includes the most fatal condition, where the judge still decides using Article 127 of the Narcotics Law but does not consider the rehabilitation provisions as stated in Article 54 of the Narcotics Law.

To be able to fully understand the type of appropriate and ideal action sanctions that should be used against people who abuse Narcotics for themselves, it can be seen from the formulation target which is also the soul of the Law on Narcotics as referred to in Article 4 (d) states that "Ensuring the arrangement of Medical and Social Rehabilitation efforts for Narcotics Misusers and Addicts." Article 54 again states that Narcotics Addicts and Narcotics Misusers must undergo Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. With the sound of the Article, it shows that the sanctions that must be imposed on Narcotics abusers are in the form of action sanctions, namely Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, not even criminal sanctions imposed as referred to in Article 127.

When viewed from the point of view of the offender's mind, the standard guidelines for rehabilitation for drug offenders must be implemented. If the Narcotics offender has carried out an action and it is proven that his mental attitude is in line with the behavior he has carried out, it is appropriate to apply the most severe criminal sanctions to Narcotics offenders in order to eradicate the illicit drug trade because this behavior is a transnational crime. According to Article 127 of the Narcotics Law, the perpetrator of narcotics abuse is considered a criminal offense, so the issue is who is actually the victim of the criminal offense committed by the narcotics user, because in criminal law it is known that "no criminal offense can be committed without a victim." Related to this, according to the Narcotics Law there is no problem with users as victims, and at the same time the perpetrators are also sentenced to punishment and rehabilitation based on the provisions stipulated in the Narcotics Law. Furthermore, for the study of the principles, theories and legal norms of evidence, to prove that a drug offender is a victim of Narcotics is a difficult thing, because it must first look at whether the drug user has used Narcotics and it must be proven that the drug user is in a state of being persuaded, deceived, tricked, coerced, and/or threatened to use Narcotics. Therefore, in judicial practice, the implementation of the provisions of Article 127 of the Narcotics Law, specifically for drug addicts, is relatively limited. However, even if a Narcotics addict fulfills the elements of the grouping of prohibited acts regulated in other Articles, if the intent of the perpetrator is self-use as a result of Narcotics addiction, the perpetrator is not allowed to be threatened with imprisonment, but must expressly regulate the sanctions of the act in the form of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation.

Justice based on Pancasila must treat humans according to their dignity without discrimination. Recognition of legal equality must be implemented by the state. The Pancasila theory of justice as a legal system must be implemented as well as possible because humans have the same degree as social creatures and creatures of God Almighty.

F. Weaknesses of the Current Drug Abuse Rehabilitation Sanctions Regulation

1. Weakness of Legal Substance

The victimology review classifies drug addicts as "self victimizing victims," i.e. victims of their own crimes. Therefore, the most appropriate verdict in the case of drug addicts is to impose a rehabilitation verdict. This is because drug addicts are essentially victims of a crime who need treatment and/or care, and because they are parties who also suffer losses from a crime, namely the crime of drug abuse.

The law enforcement process for drug abusers often faces problems. Addicts and drug abusers for themselves in court are charged with single or alternative charges of more severe narcotics possession articles such as Article 111 and Article 112 of the Narcotics Law. Based on empirical facts in the field, most drug users in court are only proven as users and violate Article 127 of the Narcotics Law. The tendency of the formulation of the indictment article used by the Public Prosecutor can be interpreted that the approach of imprisonment of drug users is more dominant than the rehabilitation sentence.

Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law states that every person who abuses Class I narcotics for themselves is sentenced to a maximum imprisonment of 4 years. Then, users of Class II narcotics for themselves are sentenced to a maximum imprisonment of 2 years. Finally, users of Class III narcotics for themselves are sentenced to a maximum imprisonment of 1 year.

It is this article that makes victims of drug users imprisoned. The problem of disproportionate punishment is not just about addicts who should be in rehabilitation but instead are placed in prison.

Article 127 of the Narcotics Law not only causes multiple interpretations, but also creates legal uncertainty in its application. In order for the purpose of the law to be achieved, it requires a legal method that is firm, clear, has no double meaning, its application is consistent, and is maintained with certainty, the above is called legal certainty. legal certainty is a characteristic that cannot be separated from the law itself, especially written law, the law will lose its meaning if it is not accompanied by a legal certainty because the law cannot be used as a guide to behavior anymore for everyone in other words there is no law if there is no legal certainty.

2. Weakness of Legal Structure

In law enforcement practice, a person who fulfills the abuse of narcotics as in Article 127 of Law No. 35/2009 is considered to have entered the element of possessing or controlling narcotics in Article 111 and Article 112. The formulation of norms in Article 127 explicitly

regulates users who are proven to be victims of narcotics abuse must undergo medical and social rehabilitation. The practice of applying the two articles has a much different disparity, so that legal uncertainty ultimately leads to injustice.

Currently, the imposition of rehabilitation measures for drug abusers is currently only through discretion, and there is no strong legal umbrella for drug abusers to obtain rehabilitation measures.

The application of erroneous articles and the confusion in articles that should be imposed on dealers, dealers or couriers, not imposed on addicts, so that the rights of addicts in Article 127 which states that addicts are rehabilitated are not obtained by these addicts. The same thing is also expressed by, where drug addicts will get Rehabilitation regulated in Article 54 which reads narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. This is also reinforced by law enforcement against Narcotics crimes according to the Narcotics Law subject to imprisonment, fines, life imprisonment and other sanctions.

The implication is that the punishment imposed on victims of drug abuse is less appropriate between rehabilitation or imprisonment. Perpetrators who should be rehabilitated are imprisoned, which is one of the causes of a perpetrator committing repeated crimes. In addition, this has also resulted in an increase in legal efforts in narcotics cases which also has an impact on the dominance of the number of narcotics prisoners in correctional institutions. With the large number of narcotics prisoners and the increasing length of narcotics prisoners interacting, between prisoners can influence each other which results in an increase in the quality of the perpetrator, who was originally only a user can upgrade to become a dealer and this can become a new criminogen in the eradication of narcotics crime.

3. Legal Culture Weaknesses

Article 35 of Law No. 35/2009 on Narcotics explains the definition of Narcotics Distribution, which includes any activity or series of activities of distribution or delivery of Narcotics, either in the context of trade, non-trade or alienation, for the benefit of health services and the development of science and technology. From the above definition, it is not clearly explained about drug trafficking, so that if using the negative meaning or connotation that exists in society, then drug trafficking is a form of narcotics abuse for commercial or non-commercial purposes that is contrary to legal provisions or illegal. This is related to Article 1 paragraph 6 of the Narcotics Law which states that Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors is any activity or series of activities carried out without the right or against the law which is determined as a criminal offense of narcotics and narcotics

precursors. Meanwhile, a Narcotics Addict is a person who uses or abuses narcotics and is in a state of dependence on narcotics, both physically and psychologically.

Law No.35/2009 on Narcotics basically has 2 (two) sides, namely the humanist side to narcotics addicts, and the hard and firm side to narcotics dealers, meaning that Law No.35/2009 on Narcotics guarantees punishment for addicts / victims of narcotics abuse in the form of rehabilitation sentences, because basically they are victims, who must be healed , while for narcotics dealers in the form of imprisonment and even some are subject to the death penalty, because they are considered very evil can damage the nation's generation.

In fact, there are people who are drug addicts, where the acts committed by the perpetrators in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics are sentenced to imprisonment . When the prosecutor charges and in his indictment uses Article 127, the judge predominantly gives a prison sentence, as if he does not care that the defendant is also a victim of the crime he committed, someone who must be helped to recover so that he is free from the narcotics trap that has marked him, especially when the defendant acts not only as a user (addict) but also as a dealer (related to illicit drug trafficking).

The problem that occurs is that former drug addicts are not always able to adjust to the environment when they return to society. One of the causes that affects the difficulty of self-adjustment of former drug addicts to the environment is the inability of stakeholders and the wider community to protect and supervise drug addicts. The stigma of the community towards ex-drug addicts that has already been built leads to the existence of social attributes that are built with the aim of discrediting an individual or group regarding drug abuse . This has apparently been built in the community through the process of internalization of social norms that already exist in the community regarding the determination of the value of good and bad social behavior. Society allegedly believes that drugs and alcohol are the root of crime, so that individuals involved in drug and alcohol abuse are deviant behavior that will lead to stigma. The visible impact is that former drug addicts are alienated in the process of social integration in the community.

G. Reconstructing the Sanctions Regulation of Narcotics Abuse Rehabilitation Based on Pancasila Justice Values

In narcotics addicts, they are more appropriately categorized as victims of promiscuity, Psychiatrists (psychiatric experts) consider that it is not appropriate if narcotics addicts are given criminal sanctions in the form

of imprisonment, because if that is what is applied, then what happens is that narcotics addicts can experience severe depression which has a high potential for mental disruption because they do not get help in the form of treatment by experts in the psychological field (Rehabilitation).

Rehabilitation is intended to provide guaranteed treatment to victims of drug abuse through legal aspects, medical aspects, social aspects, spiritual aspects and the development of education and training in the field of Narcotics in an integrated manner in order to avoid mental damage and future effects of drug use. If drug addicts are victims, then imprisonment is not the right action but rehabilitation is the right effort for drug addicts. Because imprisonment for victims of narcotics abuse is a deprivation of independence and contains negative sides so that the purpose of punishment cannot be maximally realized. Meanwhile, rehabilitation is intended to make drug abusers who are categorized as addicts free from their dependence, with a rehabilitation program, they can stop consuming drugs. Furthermore, they are coached and trained to be able to discipline and control themselves so that they can overcome their potential relapse. In addition, they can manage their social functions. And if drug addicts are imprisoned, then instead of fostering, the abusers will get worse.

Rehabilitation means restoring the ability that was once owned as before which for some reason must be lost. Rehabilitation of drug addicts is a treatment process to free addicts from dependence, rehabilitation of drug addicts is also a form of social protection that integrates drug addicts into social order so that they no longer abuse drugs. Rehabilitation is intended to provide a guarantee of complete treatment to victims of narcotics abuse through legal aspects, medical aspects, social aspects, spiritual aspects, as well as the development of education and training in the field of narcotics in an integrated manner, as well as to ensure the avoidance of victims and institutions and the penetration of dealers, the avoidance of mental damage and the future of narcotics abusers that will kill their development potential, the avoidance of new victims due to the transmission of diseases such as Hepatitis, HIV/AIDS, and other infectious diseases, the realization of legal treatment in harmony with medical/social rehabilitation services, and the realization of the development process of handling victims of Narcotics and scientific aspects, as well as dynamic science, in accordance with the times as an integrated information network center and realize the technical handling of narcotics and drug abuse for the surrounding area and nationally.

The uncertainty of punishment for drug addicts or abusers can be caused by the diversity of terms for drug users. Article 4 letter d of the Narcotics Law states that the Narcotics Law aims to ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts, but Article 54 of the Narcotics Law states that narcotics addicts and

victims of narcotics abusers must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation where based on Article 54 the right of abusers to receive rehabilitation is not recognized. In Article 127 of the Narcotics Law, drug abusers are then also subjects that can be convicted and lose their right to rehabilitation.

As addicts or drug abusers for themselves who are victims of narcotics abuse, they should have received legal protection by getting rehabilitation, in fact, the provisions of Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law do not provide legal protection, but punish addicts or drug abusers with the threat of imprisonment. Therefore, it is necessary to amend or reconstruct Article 127 (1) of the Narcotics Law, namely the elimination of imprisonment in Article 127 (1) so that it becomes: Every abuser of narcotics group I, group II and group III who is a victim of narcotics abuse (narcotics addicts who have been proven through assessment) must undergo rehabilitation.

In principle, drug abusers are guaranteed medical rehabilitation and social rehabilitation as stipulated in Article 4 point (d), and also Article 54 which states that Narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation." However, the criminal provisions have also regulated criminal sanctions for people who use narcotics as regulated in Article 127 paragraph (1). However, because the Indonesian Criminal Justice System adheres to the principle of legality, in general practice, all cases of narcotics including self-use of narcotics who are not dealers are usually also always legally processed in accordance with legal norms as stipulated in the Narcotics Law, namely with the threat of imprisonment. Thus, non-drug users who are not dealers, who were originally victims who should have been rehabilitated, have to undergo imprisonment as stipulated in Article 127 paragraph (1). Therefore, a reconstruction is needed related to Article 127 (1) of the Narcotics Law for the sake of justice for narcotics addicts in order to get sanctions in the form of rehabilitation.

Imprisonment, which has been a common punishment for drug abusers including addicts, is inappropriate. Prison will only make drug addicts more fluent in crime because it is undeniable that prison is a place where criminals share experiences." As victims of addiction, drug addicts should receive treatment in order to recover and return to society. Therapy and rehabilitation programs are a more reasonable and humane alternative to punishment." Through these programs, drug addicts receive both medical services to cure their addiction, as well as non-medical or social services to restore their social function in society. Both services must be continuous and sustainable to obtain optimal results for the recovery of drug addicts.

H. Conclusion

1. Summary

- a) *Regulations on Sanctions for Rehabilitation of Narcotics Abuse are not yet equitable that the confusion of arrangements in Article 4 (d) of the Narcotics Law emphasizes "guaranteeing efforts for Medical and Social Rehabilitation," but according to Article 54 of the Narcotics Law stipulates that "undergoing Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation is mandatory." Previously, drug abusers were guaranteed rehabilitation, but under Article 127 of the Narcotics Law it turns out that drug abusers can be convicted and lose their right to rehabilitation, unless it can be proven or proven that they are victims of narcotics. In practice, drug addicts are subject to Article 127 paragraph (1), while letters c and d of Article 4 of the Narcotics Law indicate a difference in treatment of dealers and abusers. This shows that criminal policy adopts a comprehensive policy, through criminal and non-criminal channels, to cure convicts (criminal treatment) and anti-socials (social treatment). Therefore, rehabilitation encompasses the expected sanctions, namely fixing the problematic and protecting society. The crime of Narcotics as stipulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics provides quite severe criminal sanctions. However, in reality, the number of criminals is increasing, and convicted offenders are not deterred and there is a tendency to reoffend. This can be caused by the factor of the imposition of punishment that does not have an impact or deterrent effect on the perpetrators.*
- b) *Weakness of Legal Substance in Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law, the article that makes victims of drug users can be imprisoned. The problem of disproportionate punishment is not only about addicts who should enter rehabilitation but are instead placed in prison. In terms of law enforcement, Indonesia still views drug use as a criminal offense or legal issue rather than a health issue. Public Prosecutors often charge Article 127 Paragraph (1) of Law No. 35/2009 on Narcotics against addicts who are categorized as Narcotics Abusers for themselves as in Article 127 Paragraph (1) letter a with imprisonment.*
- c) *Then the weakness of the Legal Culture of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics guarantees punishment for addicts/victims of narcotics abuse in the form of rehabilitation, because basically they are victims, who must be healed. In fact, there are people who are drug addicts, where the actions committed by the perpetrators in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics are sentenced to imprisonment. Another problem that occurs is that former drug addicts are not always able to adjust to the environment when they*

return to society. The community stigma against ex-drug addicts that has already been built causes social attributes that are built with the aim of discrediting an individual or group regarding drug abuse.

Article 127 paragraph (1) contains imprisonment for drug abusers. Therefore, law enforcers often use this article to charge drug abusers who are drug addicts with imprisonment because it is easier to prove. This can lead to legal uncertainty. Therefore, legal reform is needed in the form of regulatory reconstruction in Article 127 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics: Every abuser of narcotics group I, group II and group III who is a victim of narcotics abuse (narcotics addicts who have been proven through assessment) must undergo rehabilitation. Rehabilitation is intended to provide guaranteed treatment to victims of drug abuse through legal aspects, medical aspects, social aspects, spiritual aspects and the development of education and training in the field of Narcotics in an integrated manner in order to avoid mental damage and future effects of drug use. Narcotics addicts and victims of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation periodically and equitably.

2. Advice

- a) *It is better if obstacles that interfere with the process of running rehabilitation are resolved as soon as possible so that rehabilitation can run well and achieve the goals of rehabilitation. Given that the implementation of rehabilitation for victims of drug abuse is very important. So that they recover from drug or narcotics dependence. And drug abusers can restore their social function when they return to society.*
- b) *Conduct training for all Correctional Institution employees as an initial briefing on rehabilitation and propose to the Director General of Corrections regarding the establishment of a special rehabilitation structure in the Correctional Institution.*
- c) *Reconstructing Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics in Article 127 (1) by removing the provision of imprisonment for narcotics abusers who are addicts / abuse narcotics for themselves.*

3. Implications


a) Theoretical Implications

Imprisonment, which has been the common punishment for drug abusers including addicts, is inappropriate. Prison will only make drug addicts more fluent in crime because it is undeniable that prison is a place where criminals share experiences." As victims of

addiction, drug addicts should receive treatment in order to recover and return to society. Therapy and rehabilitation programs are a more reasonable and humane alternative to punishment." As addicts or drug abusers for themselves, who are victims of drug abuse, they should receive legal protection by receiving rehabilitation. A reform in the form of reconstruction related to Article 127 paragraph (1) of the Narcotics Law for the sake of justice for narcotics addicts from the sanction of imprisonment to get a sanction in the form of rehabilitation.

b) Practical Implication.

The implementation of rehabilitation assessment results which is a recommendation from the assessment, is a recommendation that explains the status of narcotics abusers as narcotics addicts, should be used as a basis for carrying out rehabilitation measures at every stage of the examination, investigation, prosecution and court stages, according to the reconstructed Article the results of the assessment recommendations can be the basis for the judge's consideration to impose rehabilitation sanctions as a substitute for imprisonment.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN COVER..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI | iii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| RINGKASAN DISERTASI..... | ix |
| DAFTAR ISI | lxv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 14 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| E. Kerangka Konseptual | 15 |
| F. Kerangka Teoretis | 22 |
| G. Kerangka Pemikiran Disertasi | 48 |
| H. Metode Penelitian..... | 51 |
| I. Originalitas Penelitian..... | 55 |
| J. Sistematika Penulisan | 58 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 60 |
| A. Rekonstruksi | 60 |
| B. Tindak Pidana | 64 |
| C. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana..... | 66 |
| D. Penegakan Hukum | 85 |
| E. Sanksi Rehabilitasi | 94 |
| F. Penyalahgunaan Narkotika | 105 |
| G. Narkotika | 110 |
| H. Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif | |

| | |
|--|------------|
| Hukum Islam..... | 124 |
| BAB III REGULASI TINDAKAN REHABILITASI PENYALAHGUNAAN | |
| NARKOTIKA BELUM BERKEADILAN PANCASILA | 130 |
| A. Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Saat Ini..... | 130 |
| B. Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Belum | |
| Berkeadilan | 159 |
| BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI TINDAKAN | |
| REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA SAAT INI..... | 191 |
| A. Aspek Substansi Hukum..... | 191 |
| B. Aspek Struktur Hukum..... | 196 |
| C. Aspek Budaya Hukum..... | 199 |
| BAB V REKONSTRUKSI REGULASI TINDAKAN REHABILITASI | |
| PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN NILAI KEADILAN | |
| PANCASILA..... | 206 |
| A. Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Negara | |
| Asing | 206 |
| B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna | |
| Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila | 211 |
| C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna | |
| Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila | 218 |
| BAB VI PENUTUP..... | 226 |
| A. Simpulan..... | 226 |
| B. Saran..... | 229 |
| C. Implikasi..... | 229 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia memiliki tujuan atau cita yang hendak yang dicapai. Tujuan itu termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Karakter hukum Indonesia masih berpedoman pada karakter hukum kolonial, sehingga filosofis hukum kolonial senantiasa mengiringi penegakan hukum Indonesia, seperti hukum pidana Indonesia masih berpedoman pada filosofis *Wetboek van Strafrechtvoor Nederlandsch-Indie* (S.1915 No. 732) dengan teori pembalasan (*retributive theory*), meskipun dalam berbagai pembentukan atau pembaharuan hukum pidana Indonesia telah menyatakan berpedoman pada filosofis Pancasila, namun kenyataannya tidak bisa diingkari pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan falsafah, asas-asas atau prinsip-prinsip dasar hukum kolonial.

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut memiliki makna bahwa

negara harus memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun non fisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, negara mengupayakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹

Narkoba terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkoba tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.²

Peraturan perundang-undangan hadir sebagai bentuk penerapan hukum yang berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkoba sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkoba,

¹ Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro, hal. 23.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 1.

yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Kesepakatan antara rakyat dan pemerintah tentang peraturan-peraturan tersebut bertujuan agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penerapan sanksi pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pecandu narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Salah satu putusan pengadilan kasus penyalahgunaan narkotika yang dianggap tidak sesuai harapan adalah Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 740/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Roro Fitria dalam kasus narkotika jenis sabu pada bulan Februari 2018. Terdakwa Roro Fitria terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan pengadilan menyebutkan bahwa terdakwa Roro Fitria dihukum 4 tahun penjara, bahkan setelah terdakwa mengajukan persidangan tingkat banding. Putusan pengadilan ini dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak kuasa hukumnya mewakili terdakwa bahwa terdakwa mengajukan atau meminta untuk hukuman rehabilitasi saja.³

³ Andi Saputra, 2019, *Bandung Ditolak, Roro Fitria Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-ro-ro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara>, diakses pada 20 Desember 2022.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna atau pecandu narkotika. Penyalahguna atau pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara, selain dapat juga dikenakan sanksi berupa rehabilitasi. Salah satu kasus narkotika yang dikenai sanksi pidana penjara dan sanksi rehabilitasi adalah kasus narkotika dengan terdakwa Jefri Nichol bernomor perkara Nomor: 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. Pada putusan pengadilan bulan November 2019, terdakwa artis Jefri Nichol dijatuhi hukuman 10 bulan pidana penjara yang dihitung sejak ia ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan dan persidangan, sehingga ketika putusan pengadilan dibacakan, terdakwa artis Jefri Nichol melanjutkan sisa masa hukumannya dengan dilanjutkan hukuman rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.⁴

Di Provinsi Jawa Tengah Sendiri, baru pada tanggal 15 Februari 2022 lalu Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah membuka kegiatan Rehabilitasi Narkotika, Medis dan Sosial bagi Napi Lapas Kelas IIA Magelang. Napi Rehabilitasi narkotika tersebut sebelumnya telah melewati proses assesmen dan dinilai memenuhi syarat sebanyak 20 sedangkan untuk yang menjalani rehabilitasi sosial sebanyak 120 orang, terangnya. Selain itu, pihak Lapas selama ini telah bekerjasama dengan BNNK Magelang dan BNNK Temanggung untuk tenaga konselor. Kakanwil Kemenkumham Jateng berharap melalui rehabilitasi ini seluruh warga binaan kelak

⁴ M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

akan terbebas dari ketergantungan narkoba dan mampu merubah perilaku yang lebih baik dan lebih sehat.⁵

Rehabilitasi merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna/ketegantungan Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) kembali sehat dalam arti sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Pemulihan kondisi mantan penyalahguna atau pecandu narkoba menjadi sehat kembali diharapkan agar mereka mampu kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat Pasal 54 yang mengatur tentang rehabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan

⁵ Rambe Purba, 2022, *Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang*, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang> pada 20 Desember 2022.

⁶ Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru, hal.132.

suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu dan penyalahguna narkotika dapat segera kembali melakukan fungsi sosial dalam melakukan kehidupan masyarakat. Yang dimaksud bekas pecandu narkotika dalam penulisan penelitian ini merupakan orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.⁷

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak

⁷ Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1

dan mengubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang.⁸

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan ide, nilai, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkret. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam realitas nyata.⁹

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.¹⁰

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai

⁸ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1.

⁹ Sajipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 8.

¹⁰ Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2

yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹¹

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.¹²

Pemisahan fungsi penyelidikan dan penyidikan terkadang menimbulkan kerancuan dalam praktek lapangan. Status hukum pada tahan penyelidikan dan penyidikan seringkali membuat masyarakat bingung. Bahkan tidak jarang terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan polisi sendiri mengenai status suatu kasus, apakah masih dalam tahap penyidikan atau penyelidikan.¹³

Dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psicotropika (Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) dinyatakan bahwa “Peran masyarakat sebagai bagian dari *social control* belum jelas dicakup dalam undang-undang ini, karena hanya dinyatakan sebagai peran serta saja. Hal ini menjadikan posisi masyarakat tidak pro-aktif tetapi menunggu diajak.

¹¹ Deni Eka Priyantoro, *loc.cit.*

¹² Soerjono Soekanto. 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2002. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 93.

Selain itu perlu adanya kepastian hukum jaminan perlindungan bagi saksi/pelapor.¹⁴

Dilain sisi sebagai negara yang menganut sistem *due process* model sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam berproses pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau ter hukum telah dilanggar atau tidak dihormati.¹⁵

Prof. Romli Atmasasmita menyatakan "*criminal justice process*" dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Angka kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah, pada tahun 2020 tindak pidana narkoba di Jawa Tengah meningkat sebesar 3% dari tahun 2019, yang berjumlah 1.709 kasus menjadi 2.132 kasus dengan 2.173 tersangka.¹⁶

Meningkatnya jumlah konsumen pengguna narkoba tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba di Jawa Tengah mencapai lebih dari 300.000 jiwa yang berasal dari berbagai kalangan

¹⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) yang disusun oleh Tim dibawah pimpinan dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp. KJ (K), Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 12.

¹⁵ Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

¹⁶ Gatra.com, 2021, *Polda Jateng: 48% Pengedar Narkoba Melibatkan Anak Usia Muda*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>, diakses pada 20 Desember 2022.

masyarakat. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah, saat ini penyalahguna narkoba yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa mencapai 27,32% menduduki peringkat kedua tertinggi di Jawa Tengah.¹⁷ Data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata.

Sepanjang tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah mengungkap sebanyak 11 kasus dengan 25 berkas perkara kasus narkoba dimana sebanyak 19 berkas perkara kasus telah P21. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang telah diungkap, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah telah menyita barang bukti sejumlah 1.575,50 gram sabu, 4,5 gram ganja, 511 butir ekstasi, 79 butir permen THC, dan 6 ampul THC cair. Dari 25 berkas perkara kasus narkoba tersebut, sebanyak 2.243 orang yang terlibat sebagai tersangka perkara kasus narkoba, mendapatkan layanan rehabilitasi. BNNP Jawa Tengah telah bekerjasama dengan 29 Lembaga Rehabilitas Instansi Pemerintah dan 31 Komponen Masyarakat sehingga mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi terhadap 2.243 orang tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 238 orang mengikuti layanan pascarehabilitasi dan sebanyak 172 orang telah melaksanakan layanan Asesmen Terpadu, serta sebanyak 104 orang melaksanakan layanan asesmen medis.¹⁸

¹⁷ Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 20 Desember 2022.

¹⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, *Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah*, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada 20 Desember 2022.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pembinaan ataupun rehabilitasi tersebut bertujuan agar dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna narkoba. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Dasar pemidanaan penyalahgunaan narkoba dengan sistem rehabilitasi dilakukan dengan klasifikasi Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan Surat uji Laboratorium berdasarkan permintaan penyidik, Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.¹⁹ Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai

¹⁹Andri Winjaya Laksana, 2015, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1 Januari - April 2015

aspek dan kebijakan yang melatar belakangnya itu.²⁰ Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai keadilan sosial.²¹

Keberadaan undang-undang narkoba merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya selama 5 tahun terakhir ini, para pelaku kejahatan justru semakin meningkat. Adapun proyeksi jumlah penyalahguna narkoba terakhir di Indonesia, 2014-2020 dalam jumlah ribuan orang adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, I(1).hlm.17

²¹ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 1.

²² Fajar Pratama – detikNews, 2017, *Kasus Ridho Rhoma dan Bahaya Narkoba dalam Angka*, <https://news.detik.com/berita/d-3457191/kasus-ridho-rhoma-dan-bahaya-narkoba-dalam-angka> diakses pada 20 Desember 2022.

Tabel 1
Proyeksi Jumlah Penyalahguna Narkotika Setahun Terakhir di Indonesia

| Jenis kelamin | Skenario | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Laki | Naik | 3,088.7 | 3,224.0 | 3,348.7 | 3,461.4 | 3,561.5 | 3,648.3 | 3,722.8 |
| | stabil | 2,997.5 | 3,051.5 | 3,105.5 | 3,159.0 | 3,211.9 | 3,264.4 | 3,318.0 |
| | Turun | 2,884.6 | 2,837.6 | 2,803.8 | 2,783.4 | 2,777.4 | 2,786.9 | 2,814.0 |
| Perempuan | Naik | 1,058.4 | 1,109.6 | 1,157.1 | 1,200.5 | 1,239.1 | 1,272.9 | 1,302.1 |
| | stabil | 1,025.2 | 1,046.6 | 1,068.1 | 1,089.5 | 1,110.4 | 1,131.3 | 1,152.5 |
| | Turun | 986.0 | 972.2 | 963.0 | 958.4 | 958.6 | 964.2 | 975.8 |
| Total | Naik | 4,147.1 | 4,333.5 | 4,505.9 | 4,661.9 | 4,800.6 | 4,921.2 | 5,024.9 |
| | stabil | 4,022.7 | 4,098.0 | 4,173.6 | 4,248.4 | 4,322.3 | 4,395.8 | 4,470.5 |
| | Turun | 3,870.5 | 3,809.8 | 3,766.8 | 3,741.8 | 3,736.0 | 3,751.1 | 3,789.9 |

Tabel 1 Sumber Data Laporan Analisa dan Evaluasi Kamtibmas Polda Jateng

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika belum berkeadilan Pancasila?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika belum berkeadilan Pancasila.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika saat ini.
3. Untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahguna narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Kegunaan secara teoritis:
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru atau konsep baru yang merupakan rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila.
 - b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.

- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan di dunia akademis dan praktis.

2. Kegunaan secara praktis:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan dalam kaitannya dengan permasalahan masyarakat dengan pihak *leasing* melalui regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.
- c. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelibatan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan dalam rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Pengertian rekonstruksi menurut beberapa ahli ialah:

- a. James P. Chaplin

Reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²³

b. B. N. Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁴

c. Ali Mudhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini, persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.²⁵

Jadi, rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian yang sempurna, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi yang ideal. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran

²³James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.421.

²⁴B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.469.

²⁵Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, hal.213.

yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

3. Tindakan Rehabilitasi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak

²⁶ <https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 19 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.

digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²⁷

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²⁸ Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi termasuk sebagai sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.²⁹

²⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

²⁸ *Ibid*, hlm. 195.

²⁹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga

rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:³⁰

- a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi narkotika adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014) yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak

³⁰ Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Palu: STAIN Datokarama, hlm. 35.

dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

4. Penyalahgunaan Narkoba

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.³¹

5. Nilai Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi

³¹ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm,49

dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.³²

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.³³ Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila

³² Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

³³ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996. hlm 22

digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga

menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.³⁴

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.³⁵

Franz Magnis Suseno, telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :³⁶

a. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan

³⁴ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, hlm 1-27

³⁵ Surajiyo, Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila, *IKRAITH-humanira* Vol 2 No 3 Bulan November 2018, hlm 21-30

³⁶ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia. Jakarta, 1988, hlm 7

semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

c. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam

musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai.

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :³⁷

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak

³⁷ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, LPSP dan PT Gramedia. Jakarta, 1989, hlm 15

identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.

- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Di dalam substansi Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial

merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum

Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.³⁸

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak dasarnya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum perlu dipahami, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan

³⁸ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010. hlm

diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.³⁹ Nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.

Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa yaitu cita hukum bangsa Indonesia. Semua itu bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu, dimana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan yang dimilikinya. Segala usaha diarahkan kepada dan untuk rakyat, memupuk peningkatan kualitas rakyat, sehingga kesejahteraan tercapai secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut dengan nilai keadilan berdasarkan Pancasila yaitu

³⁹ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*. Vol I No. 1, Tanpa Tahun, hlm 32

perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang yaitu ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum.

Dalam sila V Pancasila yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud merupakan pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia. maksud dari keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan, jadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil makmur, material, dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan suatu kesejahteraan yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, adil makmur merupakan tujuan utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan saling menghargai satu sama lain dalam menjalankan kehidupan sosial yang adil. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Nilai yang terkandung di dalam cinta akan kemajuan dan pembangunan adalah moral dan etika masyarakat Indonesia yang memiliki rasa cinta tanah air dan turut serta dalam memajukan pembangunan guna menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik. Nilai sila V ini diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III, dan IV. Sila-sila dari Pancasila merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang terwujud dalam salah satu sila selalu tercermin dari sila-sila yang lainnya. Nilai keadilan sosial harus dijiwai oleh nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang lainnya agar terwujud keadilan hakiki yaitu keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut sila-sila dalam Pancasila merupakan prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila disebutnya sebagai *the five principles*. Karakteristik keadilan yang terkandung di dalam Pancasila adalah kemanusiaan dan kesamaan. Kedua karakteristik tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan dengan lima prinsip atau lima sila yaitu Pancasila yang oleh Soekarno disebut sebagai *the five principles*.⁴⁰

Menurut Yudi Latif, komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran Negara dalam perwujudan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

⁴⁰ Ir. Soekarno, *Pancasila Dasar Negara*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 2017, hlm 89-90

5. Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan),
6. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan,
7. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan,
8. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.⁴¹

Dan yang dituju dari gagasan keadilan ini juga tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.⁴²

Sebagai penutup dari pembahasan sila kelima, Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasanpokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di

⁴¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historias, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia, Cetakan ketiga September 2011), hlm. 667

³³ *Ibid* hlm 585

satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya.

Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Dengan aktualisasi negara kesejahteraan, menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.⁴³

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang

⁴³ *Ibid* hlm 586

yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat diatasi melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁴⁴

d. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan sebagai berikut:⁴⁵

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

⁴⁵ *Ibid* hlm 5-6

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

e. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan

pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

f. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama

ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang

ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah

mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori Hukum Progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dimana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat, di samping kepastian dan keadilan, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada

masyarakat, sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴⁶

Satjipto Rahardjo menyatakan baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁴⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap, penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁴⁸

Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan

⁴⁶ Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm.1

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, him. Ix

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing, 2009, him. xiii

hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum *positivisme* untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dipahami bahwa secara substantif gagasan pemikiran hukum progresif tidak semata-mata memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik melainkan juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik dimana hukum dipandang sebagai suatu:

- 1) Institusi yang Dinamis

Pemikiran hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.

Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁴⁹

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, dan mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya, hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

⁴⁹ Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education. hlm.

2) Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Dasar filosofi dari pemikiran hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.⁵⁰ Hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia bagi manusia. Oleh karena itu, menurut pemikiran hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan procedural. Hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

3) Aspek Peraturan dan Perilaku

Orientasi pemikiran hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah terbangun itu. Asumsi yang dibangun di sini adalah hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya. Dengan menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, faktor manusia dan kemanusiaan mempunyai unsur *compassion*

⁵⁰ Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP. hlm. 31.

(perasaan baru), *sincerely* (ketulusan), *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian), dan *determination* (kebulatan tekad).

Mengutamakan faktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap, dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigms penegakan hukum, akan memberikan pemahaman hukum sebagai proses kemanusiaan.⁵¹

4) Ajaran Pembebasan

Pemikiran hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan”, yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud di sini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkisme, sebab apapun yang dilakukan

⁵¹*Ibid.* Mahmud Kusuma

harus tetap didasarkan pada logika kepatutan sosial dan logika keadilan serta tidak semata-mata berdasarkan logika peraturan semata. Di sinilah pemikiran hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan demikian paradigma pemikiran hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat konsep pemikiran hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

G. Kerangka Pemikiran


Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, difinisikan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, difinisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambing yang mempunyai pengertian tertentu dalam lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.


Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui

usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁵²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini:



⁵² Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. hlm. 24.



H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Paradigma Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Hukum sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan lebih cenderung untuk tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya bagi masyarakat. Kajian hukum dan penegakannya hanya berkisar tentang apa yang benar dan yang tidak benar, apa yang salah dan yang tidak salah dan bentuk-bentuk lain yang lebih bersifat preskriptif.

Metodelogi hermeneutis dan dialektis. Sifat variable dan personal (intramental) dari konstruksi sosial menunjukkan bahwa konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui interaksi antara dan di antara peneliti dengan para responden. Beragam konstruksi ini diinterpretasikan menggunakan teknik-teknik hermenetik konvensional dan dikomparasikan serta diperbandingkan melalui pertukaran dialektis. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan sebuah konstruksi konsensus yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya (termasuk, tentu saja, konstruksi etika peneliti).⁵³

⁵³ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 137.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁵⁴ Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief⁵⁵ menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan

⁵⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Citra Adya Bhakti, Bandung, 2014, hlm 3-4

dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵⁶, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

⁵⁶ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek

lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

I. Originalitas Penelitian

| No | Peneliti & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Kebaharuan Promovendus |
|----|---|---|--|---|
| 1 | Deddy Daryono Unissula Semarang Disertasi (2020) | Rekonstruksi Hukum dalam Menangani Kasus Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan | Dalam mengadili penyalahgunaan narkoba dengan tuntutan pada penerapan pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, 56, 57, dan 58 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 serta pada pasal 37, 38, 39, dan 41 undang-undang psikotropika tahun 1997, terhadap Penyalahgunaan narkoba masih banyak yang berpandangan berbeda. Dijelaskan juga Rekonstruksi terhadap kebijakan rehabilitasi bagi Penyalahgunaan dan korban narkoba yang terdapat dalam undang- | Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan. |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dapat dilakukan untuk terlaksananya hukuman/penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkoba. | |
| 2 | Vivi Ariyanti Universitas Gajah Mada Disertasi 2018 | Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia | konstruksi yang dibangun oleh formulasi dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), sedangkan penyalah guna narkoba yang bukan pecandu diberi sanksi pidana. Parameter korban penyalahgunaan narkoba dalam UU No. 35 Tahun 2009 terlalu sempit dan sulit dibuktikan oleh tersangka/ terdakwa. Aparat penegak hukum menggunakan peraturan lain untuk menentukan parameter korban penyalahgunaan narkoba. | Dalam penelitian ini, mengatur tentang rekonstruksi pemidanaan penyalahgunaan narkoba dari penjara menjadi rehabilitasi. |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 3 | <p>Priambodo Adi Wibowo</p> <p>Universitas Airlangga</p> <p>Disertasi (2015)</p> | <p>Rehabilitasi bagi pecandu Sebagai korban penyalahgunaan narkotika Dalam sistem pidana</p> | <p>Ratio decidendi dalam putusan rehabilitasi adalah Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa penyalah guna narkotika tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, melainkan juga mempertimbangkan kondisi kesehatan penyalah guna narkotika dan pecandu merupakan korban dengan kriteria terbukti menyalah gunakan narkotika untuk diri sendiri, bukan pengedar. Jika seseorang mengalami sakit, maka diberikan pengobatan, bukan dipidana. Ius Constituendum rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika menghendaki adanya perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memperjelas karakteristik pecandu sebagai pecandu sebagai korban yang membedakan dengan pengedar. Selain itu, perlindungan hukum putusan rehabilitasi adalah penyediaan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan menitikberatkan</p> | <p>Dalam penelitian ini, lebih mengedepankan pada rekonstruksi regulasi Tindakan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila.</p> |
|---|---|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>pada penyediaan SDM, fasilitas dan sistem yang terencana terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi. Pecandu narkoba harus mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian tersebut diberikan dengan menyediakan tempat rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan IPWL, dan lembaga masyarakat seperti pesantren. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.</p> | |
|--|--|--|--|--|

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba berdasarkan nilai keadilan.

Bab III Regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba belum berkeadilan Pancasila.

Bab IV Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika saat ini.

Bab V Rekonstruksi regulasi sanksi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika berdasarkan nilai keadilan Pancasila.

Bab VI Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rekonstruksi

Sebelum mengartikan apa itu rekonstruksi, kita harus terlebih dahulu apa itu konstruksi. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula). Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau

penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁵⁷ Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.⁵⁸

⁵⁷ B.N. Marbun, Op.Cit.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni, hlm. 153.

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.⁵⁹

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:⁶⁰

1. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
2. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
3. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
5. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep

⁵⁹ Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12.

⁶⁰ Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan diperintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.⁶¹

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dimaksud adalah

perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi harus lah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Andi hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶²

Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Junaedi Effendi dalam bukunya yang menyatakan bahwa,⁶³ tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan terhadap tindak pidana dilakukan agar terciptanya masyarakat yang harmonis.

⁶² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 22

⁶³ Junaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan Pertama*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 37

Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Tindak Pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

C. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari

bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁶⁴

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶⁶

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

⁶⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

⁶⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁶⁷

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a) *Perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

- b) *Akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c) *Keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.
- d) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan : “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶⁸

⁶⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁶⁹

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷⁰

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁷⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷¹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana

⁷¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁷²

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁷³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

a) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷⁴

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁷⁵

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

⁷⁴ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

⁷⁵ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷⁶

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi

⁷⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁷⁷

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁷⁸

Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :⁷⁹

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b) Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);

⁷⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁷⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

⁷⁹ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a) Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸⁰ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸¹

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁸²

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik

⁸⁰ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁸² *Ibid.*, hlm. 171.

peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁸³

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁸⁴ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁸⁵

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

⁸³ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁸⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : ⁸⁶

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkir;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ⁸⁷

- a) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

- b) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya.

Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Kelalaian (*culpa*);
- b) Wujud perbuatan tertentu;
- c) Akibat kematian orang lain;
- d) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau

seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.⁸⁸

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :⁸⁹

- a) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- b) Kealpaan berat (*culpa lata*).

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua per-syaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:⁹⁰

- a) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang

⁸⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

⁸⁹ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

⁹⁰ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;

- b) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.⁹¹

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :

92

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

⁹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

⁹² Harjo Wisnoewardono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :⁹³

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
 - 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
 - 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).
- c) Tidak adanya alasan pemaaf.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.⁹⁴

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu :⁹⁵

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*inwendig*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uitwendig*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

⁹³ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

⁹⁴ Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu : ⁹⁶

- a) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pembenar adalah pembelaan darurat [Pasal 49 ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal 51 ayat (1) KUHP];
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];

Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

D. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹⁷

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁹⁸

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

⁹⁸ Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁰⁰

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 46.

¹⁰⁰ Herri Tahir, 2010. *Proses Penegakan Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang Presindo, hlm. 76.

hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹⁰¹

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁰² Penegakan hukum di negeri ini harus berjalan terus menerus sepanjang jalan Negara hukum Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁰² Mohammed Kemal Dermawan, 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 62.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:¹⁰³

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).

¹⁰³ Dellyana Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, hlm. 32.

3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:¹⁰⁴

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akandatang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian

¹⁰⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 86.

sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.¹⁰⁵

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 157.

¹⁰⁶ Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 15.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:¹⁰⁷

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya

¹⁰⁷ Peter Mahmud dan Marzuki, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 15.

menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur

penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹⁰⁸

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

E. Sanksi Rehabilitasi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁰⁹

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP,

¹⁰⁸ Farid Zainal Abidin, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35.

¹⁰⁹ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur. Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).¹¹⁰ Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi termasuk sebagai sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba.¹¹¹

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial,

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 195.

¹¹¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyetatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap

terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:¹¹²

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pihak yang direhabilitasi narkotika adalah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014) yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

¹¹² Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Palu: STAIN Datokarama, hlm. 35.

Waktu diputuskannya rehabilitasi. Putusan hakimlah yang menentukan apakah yang bersangkutan (dalam hal ini pecandu narkoba) menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 undang-undang narkoba:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkoba yang bersangkutan.
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Penjelasan: Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu narkoba yang bersangkutan.

Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa pecandu narkoba tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Begitu pula untuk penyalahguna narkoba (termasuk yang kemudian menjadi korban penyalahgunaan narkoba), penentuan apakah ia direhabilitasi atau tidak tetap melalui putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Syarat-syarat permohonan rehabilitasi itu adalah:¹¹³

- 1) Surat Permohonan Bermaterai ke Badan Narkotika Nasional berisi:
 - a. Identitas pemohon/tersangka

¹¹³ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- b. Hubungan pemohon dan tersangka
 - c. Uraian kronologis dan pokok permasalahan penangkapan tersangka.
- 2) Pas foto tersangka 4x6 (1 lembar)
 - 3) Fotocopy Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka
 - 4) Fotocopy Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga
 - 5) Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/mahasiswa
 - 6) Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai
 - 7) Fotocopy surat penangkapan dan surat penahanan
 - 8) Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses rehabilitasi
 - 9) Surat Rekomendasi dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk direhabilitasi/asesmen
 - 10) Fotocopy Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim
 - 11) Surat Pernyataan bermeterai
 - 12) Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli
 - 13) Fotocopy KTP Orang Tua/Wali, Tersangka, dan Pengacara/Kuasa Hukum
 - 14) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 15) Fotocopy izin dari pengacara

Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika

1. Pecandu Narkotika

a. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur

Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur

Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Pedoman Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika yang Direhabilitasi. Sedangkan, pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Nomor 2014.

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam

penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Jaksa Penuntutan Umum atau Hakim lah yang meminta bantuan untuk terlebih dahulu melakukan asesmen terhadap terdakwa. Bantuan asesmen ini dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Narkotikan Nasional Nomor 11 Nomor 2014 ini dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau Hakim dengan Berita Acara penyerahan rekomendasi hasil asesmen.

Jadi, meskipun Peraturan Badan Narkotikan Nasional Nomor 11 Nomor 2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik (tingkat penyidikan) untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka/terdakwa setelah dilakukan asesmen, namun dalam tingkat penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, Jaksa atau Hakim dapat memohon asesmen pula kepada Tim Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan Peraturan Badan Narkotikan Nasional Nomor 11 Nomor 2014. Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. Asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.

- b. Analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Adapun tujuan dari rehabilitasi narkotika adalah sebagai berikut:¹¹⁴

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. KUHP tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan) tetapi menyebutkan sebagai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana, dalam hal menghapuskan pidana sanksi tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa pengobatan paksa memasukan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua.

¹¹⁴ Soedjono D., 1977. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara, hlm. 5.

Sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut, fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah dapat dikatakan berhubungan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat relatif. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan/pengimbangan yang merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik, dari sudut teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Aspek tindakan (*maatregel*) terhadap pelaku penyalah guna narkoba adalah dengan cara mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat (penyalahguna narkoba), dengan cara pengobatan paksa, di dalam undang-undang narkoba pengobatan dan atau perawatan tersebut adalah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

F. Penyalahgunaan Narkotika

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.¹¹⁵

Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitas).¹¹⁶

Berikut dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, yaitu:

¹¹⁵ Moeljanto. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.

¹¹⁶ Wiratmo, Siswo. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta. FH. UII.

Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika (golongan I, II dan III) meliputi 4 (empat) kategori, yakni:

- a. Berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Sanksi yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkotika, dengan denda minimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah), untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur-unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga) penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

Ancaman sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) sanksi yang dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah), yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika.
- c. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- d. Menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Ancaman sanksi pidana bagi menyuruh, memberi, membujuk, memaksa dengan kekerasan, tipu muslihat, membujuk anak diatur dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2).

Ancaman sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang tidak melaporkan diri atau keluarganya kepada instalasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 134 ayat 1) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikian pula keluarga dari pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika (Pasal 134 ayat 2) sanksi yang dikenakan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Ancaman sanksi pidana bagi hasil-hasil tindak pidana narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang terdapat dugaan kejahatan *money laundering* sanksi yang dijatuhkan pidana 5-15 Tahun atau 3-19 tahun, dan pidana denda antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai Rp.

10.000.000,000,- (sepuluh miliar rupiah) atau Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang teradapat dalam Pasal 137 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah disusun secara limitatif tentang perbuatan tindak pidana narkotika, tindak pidan psikotropika, dan sebagainya.

Ancaman sanksi pidana bagi orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana narkotika (Pasal 138) sanksi yang dikenakan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada umumnya para saksi dan korban takut memberikan kesaksian karena adanya ancaman atau intimidasi dan korban tertentu, sehingga perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menghalangi dan menghasut, serta mempersulit jalannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan.

Ancaman sanksi pidana bagi narkoba atau kapten penerbang, mengangkut narkotika dan pengakutan udara (Pasal 139) sanksi yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda aling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan undang-undang ini bertujuan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian serta kepentingan pelaporan pengangkutan narkotika

kepada negara tujuan. Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pengangkutan narkotika yang mudah disalahgunakan oleh para pihak pengedar dan prekursor narkotika.

Ancaman sanksi pidana bagi PPNS, Penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140 ayat 1), dimana PPNS untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89, yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kewajiban PNS menurut Pasal 88 dan Pasal 89, yang melakukan penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika wajib membuat berita acara penyitaan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polri, dengan tembusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Pasal 140 ayat (2) Penyidik Polri atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan dan prekursor narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan, dan wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 3x24 jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri setempat Ketua Pengadilan Negeri setempat, Menteri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Penyidik Polri atau Penyidik BNN bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya

Ancaman sanksi pidana bagi petugas laboratorium yang memasukan hasil pengujian (Pasal 142), dimana petugas tidak melaporkan hasil pengujian kepada penyidik dan penuntut umum, merupakan perbuatan melawan hukum dan dikenakan ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak lima ratus ribu rupiah. Penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, maka peran laboratorium sangat menentukan unsur kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Dalam kasus tertentu sering terjadi pemalsuan hasil tes laboratorium, untuk menghindarkan diri pelaku tindak pidana terhadap maka hasil tes laboratorium ditukarkan hasilnya menjadi milik orang lain.

G. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat saat ini. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah di atas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan psikotropika itulah yang secara umum biasa dikenal dengan narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru, maka beberapa

pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

a. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

- 1) menenangkan;
- 2) merangsang;
- 3) menimbulkan khayalan.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.¹¹⁷ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹¹⁷ Makara, Moh. Taufik 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

- 1) Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: “*Narcotics are drugs which produce insibility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).*”¹¹⁸

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine*, *codein*, *heroin*), candu sintetis (*meperidine*, *methadone*).

¹¹⁸ Sasongko, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.

- 2) Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees*” sedang “*drug*” diartikan sebagai *Chemical agent that is used therapeutically to treat disease/More broadly, a drug may be defined as any chemical agent that acts on living protoplasm*; jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.¹¹⁹
- 3) Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹²⁰

¹¹⁹ Prakoso, Djoko., Bambang R.L., dan Muhksin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara.

¹²⁰ Soedjono. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung. Alumni.

b. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1) Narkotika golongan I:

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain sebagai berikut:

- a) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c) Opium masak terdiri dari:
 - candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

- jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
- g) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i) Sabu (Metamfetamina).
- j) Ektasi/Inex (Amfetamina).
- k) Heroin
- l) Ganja sintetis (tembakau gajah/gorilla).
- 2) Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentani;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina;
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentavalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan lain-lain.

3) Narkotika golongan III:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena: a-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21 – siklopropil – 7 – a - [(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika.

Setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada efek yang terjadi setelahnya, hal tersebut juga demikian terhadap para pengguna atau penyalahguna narkotika penggunaan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang sangat ketat dapat memberikan efek yang buruk baik untuk dirinya dan lingkungan disekitarnya.

Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 3, yaitu:¹²¹

a. Depresan

Efek ini mengakibatkan penurunan aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tak sadarkan diri. Bila penggunaanya berlebihan maka dapat mengakibatkan kematian. Jenis narkotika depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

b. Stimulant

Efek ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulant yaitu cafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang seribf dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi.

c. Halusinogen

Efek utamanya adalah mengubah daya ersepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti *mescaline* dari kaktus dan *psilocybin* dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaramu di laboratorium. Yang paling banyak dipakai adalah *marijuana* atau ganja.

¹²¹ http://belajarpsikologi.com/dampak_penyalahgunaan_narkotika. Di akses pada Tanggal 31 Oktober 2021.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena akan mengakibatkan kerusakan ada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh lainnya seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.¹²²

Bagaimana proses narkoba saat menggerogoti penggunanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkoba ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkoba ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkoba perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkoba untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang

¹²² www.bnn.go.id. Di akses pada tanggal 31 April 2023.

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga). Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsinya. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkoba merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, peredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkoba dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menajadi prekursor narkoba, disini diambil contoh adalah narkoba jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila

disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyidik mempunyai tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem *accusatoir*, pengertian kata *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata “menuduh” terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Maka dapat kita tangkap bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna atau pecandu narkotika yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus segera mendapatkan pengobatan dan pelayanan medis, karena ketika dikatakan si pengguna atau pecandu narkotika ini sakit maka sama dengan

mengatakan bahwa mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang kualitasnya rendah.

Otomatis untuk pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas rendah ini harus segera ditingkatkan atau minimal distandarkan sehingga dapat menjadi modal menuju Indonesia Hebat. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang adalah pengguna atau pecandu narkotika secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2009 yakni dengan jalan observasi yang diawali dengan melakukan tes urine, untuk mengetahui secara awam seseorang tersebut apakah sedang dalam kondisi menggunakan narkotika atau di dalam tubuhnya sedang terdapat zat yang termasuk golongan narkotika.

H. Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa takzir diartikan sebagai mendidik karena tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku agar ia menyadari perbuatannya dan meninggalkannya. Ta‘dib merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan untuk pelaku perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Dalam kasus tindak pidana narkotika sendiri, hukuman ta‘dib atau rehabilitasi dapat diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukannya secara berulang-ulang atau biasa disebut kecanduan. Oleh karena itu, syarat

diberlakukannya hukuman ta'dib atau rehabilitasi yakni pelaku telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.¹²³

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa meskipun ia telah menjelaskan mengenai beberapa jenis hukuman takzir dalam hukum pidana Islam, tidak serta merta hukum Islam menolak hukuman takzir yang lain karena pada dasarnya hukum Islam menerima segala macam hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana serta dapat menjaga masyarakat dari adanya tindak pidana.¹²⁴

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dalam ta'dib atau takzir. Hakim maupun Ulil Amri berhak menentukan hukuman apapun sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelaku tindak pidana pada saat melakukan kejahatan. Maka dari itu, rehabilitasi dapat menjadi pilihan bagi seorang hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, terlebih dengan adanya undang-undang di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Pada hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri (takhalli), tahap pengisian diri (tahalli) dan tahap penyempurnaan diri (tajalli).¹²⁵

1. Tahap Pembersihan Diri (Takhalli)

¹²³ Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 83

¹²⁴ Ibid.Hlm. 86

¹²⁵ Alhamuddin, "Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqshabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara". Sosial Budaya : Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 12, No. 1, (Januari-Juni 2015); 4

Tahap pembersihan diri (takhalli) yakni pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk.¹²⁶ Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* bab latihan diri mengatakan bahwa cara untuk melatih diri yang pertama yakni dengan khilwah (menyendiri) dan uzlah (mengasingkan diri) supaya seseorang dapat terpelihara dari apa yang disukainya. Beliau mengibaratkannya dengan bayi yang disapih oleh ibunya. Pada mulanya, pasti sangat berat dijalankan oleh bayi tersebut. Gejala untuk meminta ASI terus muncul. Ia akan menolak semua makanan yang diberikan sebagai ganti dari ASI. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ia merasa sangat kelaparan karena tidak lagi diberikan ASI, maka makanan yang diberikan akan diambil karena terpaksa. Begitu seterusnya sampai menjadi kebiasaan baginya.¹²⁷

Begitu pula dengan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada mulanya ia akan dibehentikan dari mengkonsumsi narkotika dan digantinya dengan makanan yang halal lagi bergizi. Meskipun pada mulanya akan sangat berat karena efek narkotika yang membuat candu bagi pengkonsumsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan terbiasa untuk tidak mendekati barang haram tersebut dan berganti dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika sudah bisa

¹²⁶ Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Mu'amalah* „Allam al-Ghuyub, Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2013), cet.1, h. 225

¹²⁷ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Penerjemah Ismail Yakub, Mengembangkan Ilmu-Ilmu Agama Jilid 3, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1992), cet.2, h. 1072

terlepas dari belenggu narkoba, ia akan merasa jijik terhadapnya walaupun disuguhi dengan narkoba lagi.

Di samping itu, yang termasuk dalam tahapan takhalli yakni sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat, didalamnya terkandung makna bahwa ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat manusia akan tunduk dan berserah diri kepada Allah swt, hal ini akan menghasilkan tenaga rohani yang menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tentram. Sholat juga dapat membuat seseorang menemukan sisi terdalam dari diri manusia. Seseorang yang dapat melaksanakan sholat dengan khusyu¹²⁸, pikirannya mampu terlepas dari urusan duniawi yang membuatnya gelisah sehingga kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam hatinya kian mereda.¹²⁸

Selain bermanfaat bagi rohani manusia, sholat juga mempunyai manfaat bagi jasmani manusia. Gerakan-gerakan yang ada dalam sholat akan menanamkan jiwa berolahraga sehingga akan memperkuat otot-ototnya badannya. Waktu sholat pun menganjurkan kita untuk bangun lebih pagi dan melakukan aktivitas (sholat) untuk menyambut hari sebelum matahari terbit. Rasulullah saw ketika sholat meluruskan punggungnya ketika berdiri dan menegakkan betisnya ketika ruku. Ketika sujud beliau meletakkan lengan jauh dari pahanya, sehingga otot-otot

¹²⁸ Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, h. 83-84

badan otomatis merenggang, menjadikannya seperti gerakan olahraga yang berfungsi memperkuat jiwa dan raga.¹²⁹

2. Tahap Pengisian Diri (Tahalli)

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengisian diri (tahalli). Tahalli merupakan tahap untuk mengisi dan menghiasi diri manusia dengan sikap-sikap terpuji.¹³⁰ Termasuk ke dalam tahap tahalli yakni zikir. Zikir berasal dari kata dzakara yang berarti mengucap atau menyebut (asma Allah) mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti.¹³¹ Imam al-Ghazali juga menjelaskan mengenai tahap kedua dalam latihan diri setelah khilwah, yakni menghiasi diri dengan memuji, berdzikir, dan berdoa kepada Allah swt.

Di dalam kitab *Ihya' 'Ulumiddin*, Imam al-Ghazali mengutip pernyataan al-Hasan bahwa, “Zikir itu ada dua macam. Pertama yakni zikir mengingat Allah antara dirinya dengan Allah. Begitu bagus dan banyaknya pahala dengan zikir seperti itu. Akan tetapi, ada lagi zikir yang lebih utama dari zikir tersebut, yakni zikir mengingat Allah ketika bertemu dengan sesuatu yang diharamkan Allah”.¹³² Dalam tahap tahalli, ketika orang senantiasa melakukan zikir, terlebih seperti zikir kedua yang dijelaskan al-Hasan, maka kesempatan untuk terjerumus kembali ke dalam

¹²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *„Ibadah fii al-Islamii*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad dan Muhammad Muhtadi, *Ibadah Dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet.1, h. 295

¹³⁰ Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Mu’amalah „Allam al-Ghuyub*, Penerjemah M. Nur Ali, *Menerangi Qalbu*, cet.1, h. 225

¹³¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, h.448

¹³² Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumiddin*, Penerjemah Tatam Wijaya, *Ihya' 'Ulumiddin Imam alGhazali*, (Jakarta: Zaman, 2018), cet.1, h. 650

jerat narkoba akan berkurang dikarenakan ia akan senantiasa mengingat Allah ketika dihadapkan dengan narkoba yang diharamkan.

3. Tahap Penyempurnaan Diri (Tajalli)

Tahap yang terakhir yakni tahap penyempurnaan diri (tajalli). Tajalli berarti pencerahan atau pengungkapan kebenaran. Tajalli jugadapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh penerangan sebagai hasil dari unsur takhalli dan tahalli.¹³³ Menurut Ibnu Arabi, tajalli diartikansebagai jalan yang paling mulia untuk mendapatkan ilmu. Ketika seseorang berada dalam tahap tajalli, ia akan mendapatkan tambahan ilmu-ilmu ilahi dan ilmu-ilmu batin yang terkait dengan akhirat.¹³⁴ Tahap ini akan menciptakan tingkah laku baru bagi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam tahap tajalli, seseorang akan fokus untuk meningkatkan hubungan dengan Allah swt. Bahkan dalam tingkatan lebih lanjut, tahap tajalli akan membuat orang mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi.¹³⁵

¹³³ Maragustam, Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam, (Dayah: Journal of Islamic Education, vol. 4, No. 1, 2021), h. 17

¹³⁴ Muhyiddin Ibn al-,Arabi, al-Futuh al-Makkiyyah, Penerjemah Harun Nur Rosyid, alFutuh al-Makkiyyah Jilid 3, (Sleman: Darul Futuh, 2019), cet.2, h. 34-3

¹³⁵ Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, h. 87

BAB III

REGULASI SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA BELUM BERKEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalam hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan ber hukum masyarakat yang selalu dinamis.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.¹³⁶

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunaannya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnyapengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongansebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon,

Metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga). Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebihan, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsi. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkoba merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, peredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkoba dapat dijelaskan melalui sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menajadi prekursor narkoba, disini diambil contoh adalah narkoba jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

Program rehabilitasi biasanya dilakukan di lembaga pemasyarakatan narkoba, dimana programnya merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkoba dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau *One Stop Center* (OSC). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).¹³⁷

¹³⁷ Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, hlm. 134.

Di Provinsi Jawa Tengah, tempat-tempat rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Jawa Tengah

| Instansi | Alamat |
|--|--|
| Lapas Klas IIA Narkotika Nusakambangan | Cilacap Sel., Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53263 |
| Lapas Klas I Semarang | Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188 |
| Lapas Klas IIA Wanita Semarang | Jl. Mgr Sugiyopranoto No.59, Bulustalan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245 |
| Lapas Klas IIA Magelang | Jl. Sutopo No.2, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121 |
| Rindam Diponegoro | Jl. Kesatrian Bar, Magelang, Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56112 |
| RSUD Telogorejo | Jl. Kh Ahmad Dahlan, Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134 |
| RSUD Prof. Dr. M. Soekarjo | Jl. Dr. Gumbreg No.1, Kebontebu, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53146 |
| RSUD Kardinah | Jalan AIP Jl. KS. Tubun No.2, Kejambon, Tegal Timur, Tegal City, Central Java 52124 |
| RSU Tidar | Jl. Tidar No.30A, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56125 |
| RSU Salatiga | Jl. Osamaliki No.19, Mangunsari, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50721 |
| RSUD Kota Surakarta | Jl. Lettu Sumarto No.1, Kedungupit, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136 |
| RSUD Kota Semarang | Jl. Fatmawati No.1, Mangunharjo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272 |

| | |
|------------------------------|---|
| RSUD Kebumen | Jalan Lingkar Selatan, Kenteng, Muktisari, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54317 |
| RSUD Saras Husada Purworejo | Jl. Jenderal Sudirman No. 60, Kelurahan Dopleng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah |
| RSU Wonosobo | Jl. RSU Setjonegoro No.1, Stasiun, Wonosobo Bar., Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 |
| RSUD Muntilan Kab. Magelang | Jl. Kartini No.13, Balemulyo, Muntilan, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56411 |
| RSUD Pandan Arang Boyolali | Jalan Kantil No.14, Pulisen, Boyolali, Lorjurang, Pulisen, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57313 |
| RSUD dr. Soehadi Prijonegoro | Jl. Sukowati No.534, Ngrandu, Nglorog, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57272 |
| RSUD RAA Soewondo | Jl. Dr. Susanto No.114, Ngipik, Kutoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59111 |
| RSUD Kudus | Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kudus Kudus, Jawa Tengah, Indonesia 59348 |
| RSUD Sunan Kalijaga | Jl. Sultan Fatah 669/50, Bintoro, Kecamatan Demak, Bogorame, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511 |
| RSUD Brebes | Jl Jend. Sudirman No 181, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, 52212 |
| RSUD dr. Soeratno Gemolong | Dusun 1, Gemolong, Kec. Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 50274 |
| RSUD Suradadi | Jl. Raya Tegal - Pemalang, Pilang, Sidoharjo, Suradadi, Tegal, Jawa Tengah 52182 |
| RS Sejahtera Bhakti | Jl. Damar Jl. Magersari No.136, Tegalrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50733 |
| RSUD Bumiayu | Puskesmas Siaga Bumiayu, Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.Km. 1, Krajan Dua, Kalierang, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52273 |

| | |
|------------------------------------|---|
| RS Astrini | Brigjen Katamso, Pancuran, Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652 |
| RSU Cilacap | Jl. Gatot Subroto No.28, Tambaksari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53223 |
| RSUD Majenang | Jl. Dr. Soetomo No.54, Pisangan, Jenang, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53257 |
| RSUD Banyumas | Jl. Rumah Sakit No.1, Karangpucung, Kejawar, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192 |
| RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata | Jl. Tentara Pelajar No.23, Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53319 |
| RSUD Hj. Anna Lasmanah | Jl. Jend. Sudirman No.88, Kutabanjarnegara, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah 53418 |
| RSUD Banyudono | Jl. Boyolali - Solo KM 10, Banyudono, Kuwiran, Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57373 |
| RSUD Simo | Jl. Bangak - Simo No.KM. 01, Kebayanan 3, Pelem, Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57377 |
| RSUD Karanganyar | Jalan Laksda Jl. Yos Sudarso, Jengglong, Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716 |
| RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo | Jl. D. I. Panjaitan No.36, Ngabean, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 |
| RSUD R. Soeprapto Cepu | Jl. Ronggolawe No.50, Megal, Balun, Kec. Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58311 |
| RSUD dr. R. Soetrasno Rembang | Jl. Pahlawan No.16, Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218 |
| RSUD Kayen Pati | Rw. 2, Kayen, Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59171 |
| RSUD Ambarawa | Jalan R.A. Kartini No. 101 Tambakboyo, Losari, Lodoyong, Kec. |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50611 |
| RSUD Ungaran | Jl. Diponegoro No.125, Ungaran, Genuk, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50512 |
| RSUD Djojonegoro Temanggung | Jl. Gajah Mada No.1A, Sendang, Walitelon Sel., Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56229 |
| RSU Dr. H. Soewondo Kendal | Jl. Laut No.21, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51311 |
| RSUD Kab. Batang | Jl. Dr. Sutomo No.42, Kauman, Kec. Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215 |
| RSUD Kajen Kab. Pekalongan | Jl. Raya Karanganyar No.36, Mlatensatu, Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51182 |
| RSUD Bendan Kota Pekalongan | Jl. Sriwijaya No.2, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51119 |
| RSUD Dr. M Ashari Pemalang | Jl. Gatot Subroto No.41, Bojongbata, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52319 |
| Puskesmas Gunung Pati Semarang | Jl. Mr. Wuryanto No.38, Plalangan, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50221 |
| Puskesmas Pandanaran Semarang | Jl. Pandanaran No.79, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50244 |
| Puskesmas Halmahera | Jl. Halmahera Raya No.38, Karangtempel, Kec. Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 |

Sumber : Data Primer diolah, 2022.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu dengan

dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Wajib Lapor Bagi Pecandu Dan Korban Narkotika, Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Permensos Nomor 9 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang “Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi” dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Jumlah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai Tersangka, Terdakwa, atau Narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu;
2. Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa tersangka atau Terdakwa

Pecandu Narkotika sejauh mungkin ditahan di tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan;

3. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial Tersangka, Terdakwa, atau narapidana dalam Tindak Pidana Narkotika perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi;

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk:

1. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
3. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pengedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial. Pasal 55 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan permohonan rehabilitasi dilaporkan atau diminta oleh si pecandu atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, biasanya dilaporkan permintaan rehabilitasi tersebut oleh walinya. Artinya keputusan rehabilitasi merupakan inisiatif dari pihak terdakwa atau keluarga terdakwa.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2010, syarat rehabilitasi narkoba adalah sebagai berikut:

1. Korban penyalahgunaan narkoba tertangkap tangan saat menggunakan narkoba.
2. Saat tertangkap tangan, terbukti penyalahgunaan memiliki satu atau lebih jenis narkotika, seperti sabu-sabu, ekstasi, heroin, kokain, ganja, opium, meskalin, morfin, kodein, dan zat lainnya yang termasuk dalam golongan narkotika.
3. Penyalahgunaan terbukti positif menggunakan narkoba berdasarkan surat uji laboratorium.

4. Membawa surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Korban penyalahguna terbukti tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Selain itu, menurut Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkoba, yaitu: Pertama, tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kedua, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir. Ini didasari dengan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*. Syarat ketiga, tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Syarat berikutnya, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahguna narkoba, atau penyalah guna narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu. Kelima, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Terakhir, ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.¹³⁸

Kemudian setelah terpidana/keluarga terpidana mengajukan permohonan rehabilitasi, maka yang memutuskan apakah terpidana dapat

¹³⁸ Tri Subarkah, 2021, *Ini 6 Syarat Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba*, Artikel Media Indonesia, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445412/ini-6-syarat-rehabilitasi-penyalah-guna-narkoba> pada 11 April 2022.

melakukan rehabilitasi atau justru dipenjara adalah hakim pengadilan. hasil putusan Hakim pun dapat menempatkan seseorang yang berkasus hukumdalam rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalah guna narkoba adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Apabila putusan hakim di pengadilan mengabulkan permohonan tersangka atau keluarga tersangka untuk direhabilitasi, maka tersangka akan melakukan rehabilitasi terpantau menjadi sanksi atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Untuk memutuskan sanksi pidana yang akan diberikan kepada tersangka penyalahguna narkoba, diperlukan sebuah sistem pembuktian terlebih dahulu. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹³⁹ Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sistem pembuktian yang digunakan adalah melalui tes urine. Tes urine yang merupakan salah satu cara untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang menggunakan narkoba termasuk

¹³⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

kedalam kelompok bidang ilmu laboratorium forensik. Ada beberapa macam pemeriksaan yang menggunakan sampel dari urine diantaranya adalah Urine Lengkap, Test Kehamilan, dan Test Narkoba. Maka untuk pembuktian tindak pidana penyalahgunaan narkotika tes urine yang digunakan adalah Test Narkoba.

Fungsi dari tes urine adalah untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang telah menggunakan narkotika karena di dalam urine tersebut akan diketahui apakah ada kandungan narkotika atau tidak yang hanya dapat diketahui selama 1-7 hari setelah pemakaian dan tes urine dilakukan dengan alat bantu yaitu berupa stick test. Hasil dari tes urine akan dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dapat dijadikan landasan untuk hakim memutuskan rehabilitasi atau tidak. Secara yuridis, hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara bagi tersangka penyalahguna narkotika. Maka sesuai dengan Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Masa menjalani rehabilitasi pada saat proses pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan model hukuman non-kriminal modern bagi penyalahguna narkotika.¹⁴⁰

Program rehabilitasi medis bagi terpidana/tersangka pecandu narkotika ini seiring sejalan dengan program wajib lapor pecandu narkotika. Program

¹⁴⁰ Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, 2019, *Rehabilitasi = Hukuman Penjara*, Artikel Jawa Pos, diakses melalui <https://radarkediri.jawapos.com/kolom/14/01/2019/rehabilitasi-hukuman-penjara> pada 11 April 2022.

wajib lapor yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2011 diharapkan lebih banyak menarik kesadaran pecandu dan atau keluarganya untuk melakukan lapor diri, sehingga semakin banyak pecandu narkoba yang menerima perawatan terkait perilaku ketergantungannya. Dengan semakin meningkatnya jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan dirinya ke puskesmas, rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum yang ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), maka diharapkan akan semakin sedikit pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjalani pemenjaraan.

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014, fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/kota, pimpinan TNI/POLRI atau pimpinan instansi pemerintah lainnya yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan.

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah

mendapatkan penetapan/putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum milik TNI/POLRI, Rumah Sakit Khusus Ketergantungan Obat, Rumah Sakit Jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah atau pemerintah daerah.¹⁴¹

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan adalah:

1. Memiliki unit pelayanan rehabilitasi Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
2. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaannapza;
3. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL);
4. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simtomatik dan intervensi psikososial sederhana;
5. Memiliki standar prosedur operasional layanan rehabilitasi medis Napza;
6. Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:
 - a. Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar;

¹⁴¹ Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

- b. Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi;
- c. Tugas penjaga keamanan; dan
- d. Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi dapat dijalani oleh pecandu yang menggunakan program wajib lapor (IPWL), pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dan pecandu yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut dengan IPWL agar mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkotika yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana

narkotika; atau penetapan pengadilan jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Untuk pecandu, baik yang tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelum dilakukan rehabilitasi akan melalui assesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim assesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota. Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi adalah assesmen dan analisa medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Asesmen terpadu penyalahguna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalahguna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalahguna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalahguna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalahguna, Undang-Undang Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan tersebut melalui hukuman rehabilitasi.

Integrasi dua pendekatan tersebut dilakukan melalui mekanisme asesmen terpadu yang di dalamnya akan menghasilkan rekomendasi dapat atau tidaknya tersangka direhabilitasi. Pelaksanaan mekanisme asesmen terpadu berlandaskan beberapa peraturan, di antaranya Peraturan Bersama antara BNN dengan Mahkumjaprol, Kemenkes dan Kemensos tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014. tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor 29 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi serta Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Mekanisme asesmen terpadu menjadi penting untuk dianalisis, dengan berpedoman pada *Ius Constitutum*, *Ius Operatum* dan *Ius Constituendum*. Ditinjau dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi segi keterlibatan para aparat

penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, hakim, dalam mekanisme asesmen terpadu menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan problematika yang muncul di dalamnya dikarenakan lintas instansi, baik dari segi peraturan teknis maupun penerapannya. Mekanisme asesmen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkoba apakah termasuk kategori penyalahguna narkoba atau pengedar narkoba, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening untuk kategorisasi status penyalahguna narkoba dan atau pengedar narkoba, sehingga dapat dianalisis sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Begitu pula dalam melihat kedudukan tersangka/terdakwa penyalahguna narkoba sebagai orang sakit atau sebagai pelaku tindak pidana dengan menyertakan proses rehabilitasi selama persidangan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara tersebut dengan pidana penjara atau pidana rehabilitasi.¹⁴²

Selanjutnya kewenangan dari tim asesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Ham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala

¹⁴² Imam Fajar Awulia Abas, Problematika Pelaksanaan Asesmen Terpadu Dalam Proses Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba, *Philosophia Law Review*, (2) 1, 2022, hlm 30-49

BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Pada Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, serta tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan/atau terapi rumatan medis, serta terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simptomatik, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individual, kelompok, keluarga atau vokasional.

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial

penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Selain itu lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah seperti Lapas Narkotika dan Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika setelah mendapat persetujuan menteri. Dengan demikian untuk rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan. Demikian pula bagi masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Sedangkan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Ada dua tahap rehabilitasi narkoba yang harus dijalani. Pertama, tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi

gejala putus zat (sakau). Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi, misalnya program *therapeutic communities* (TC), program 12 langkah dan lain-lainnya.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahguna narkotika yang telah mengalami tingkat ketergantungan narkotika sangat tinggi, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu tersebut. Rehabilitasi medis ini merupakan upaya untuk menghilangkan ketergantungan seorang pecandu terhadap narkotika. Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:

- a. Detoksifikasi adalah proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.
- b. Terapi komonitas adalah terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konslor adiksi, dimana konslor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh badan narkoba nasional provinsi (BNNP) dan ada juga yang didirikan berdasarkan suadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi suadaya masyarakat ini berada dalam pengawasan badan narkoba nasional provinsi, dinas sosial, dan juga dinas kesehatan. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah), pendekatan keagamaan, dan lain-lain

Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Agar penyelidikan berjalan efektif dan efisien, maka penyelidik sebelumnya membuat rencana penyelidikan yang menguraikan tentang apa sasaran penyelidikan, teknik dan taktik yang tepat untuk digunakan, peralatan yang digunakan, dan kelengkapan administrasi. Untuk pengendalian penyelidikan maka dalam menjalankan tugas penyelidik harus mendapatkan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh atasan penyelidik tapi apabila dalam keadaan tertentu ataupun memdesak penyelidik dapat melakukan penyelidikan, dengan meminta persetujuan lisan kepada atasan penyelidik atau dengan segera melaporkan setelah melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan,

penyelidik menuangkan hasil yang didapat dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang nantinya akan disampaikan kepada atasan penyelidik.

Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009. Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur di dalam Pasal 45 dan 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997:

Pasal 45

“Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan”

Pasal 47

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kemudian di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009 menghimbau bagi para hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk menerapkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika yang berisikan mengenai tindakan rehabilitasi yang diperintahkan untuk dijalani oleh pecandu narkotika.

Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan.¹⁴³

Dilihat dari segi kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika akan semakin berat.¹⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang berupa himbauan Mahkamah Agung keseluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi.

Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana seperti:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan;

¹⁴³ Lihat butir 1 SEMA No. 07 Tahun 2009.

¹⁴⁴ Lihat butir 2 SEMA No. 07 Tahun 2009

2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai.
3. Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkoba.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang juga mengatur ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, diatur beberapa ketentuan, yang membahas tentang etimologi dan terminologi sekitar pengertian dan istilah-istilah yang diatur dalam undang-undang narkotika tersebut. Ketentuan tentang Dasar, Asas, dan Tujuan pengaturan narkotika, yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini, diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini, adalah:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas ketentuan mengenai penjurusan rehabilitasi. Penjurusan rehabilitasi ini merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tidak hanya mereka yang sebagai pecandu narkotika tetapi juga kepada mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Pengaturan mengenai penjurusan rehabilitasi ini diatur dalam BAB IX tentang pengobatan dan rehabilitasi bagian kedua. Dengan adanya pengkhususan bab yang mengatur tentang rehabilitasi ini kita dapat melihat bahwa pemerintah telah menekankan penjurusan rehabilitasi kepada mereka yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan yang mewajibkan penjurusan rehabilitasi tersebut terdapat dalam Pasal 54 yang menyatakan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

B. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar

komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *Intergrated criminal justice system*. Keempat komponen tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.
- c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatnya BAP/ berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Prosedural diatas disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih

memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan penanda apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindakan dari para aparat penegaknya. Maka terkait dengan hal tersebut, setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji yakni:

a. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berurusan dengan proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, Kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, normal ataupun tidak normal dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. KUHAP yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai karya agung yang mana isinya sarat dengan muatan hak asasi manusia, hanyalah berbentuk peraturan yang tak bernyawa yang keagungannya baru bisa dibuktikan dari bagaimana konkritnya penerapan Pasal-Pasal yang ada didalamnya, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak saja terwujud dalam peraturan tetapi juga bagaimana prakteknya”.

Namun seagung apapun suatu karya baik yang berbentuk undang-undang seperti misalnya KUHAP disadari atau tidak didalamnya tetap mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif bahkan sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya hukum maka saat itulah dimulailah diskriminasi, karena hukum mengejar suatu keumuman atau uniformitas

sedangkan didalam masyarakat terdapat berbagai kesenjangan dan perbedaan.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.¹⁴⁵

b. Penangkapan dan penahanan

Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, yang mana ketentuan tersebut dijabarkan kembali didalam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dengan cara bagaimakah hal tersebut dicapai, Ternyata

¹⁴⁵ Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 72

tugas dan pekerjaan polisi hanya dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu, dan salah satu pembatasan tersebut adalah hukum sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku yang mana tindakan- tindakan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan-tujuan sosial tersendiri yang tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga memiliki tujuan khas yaitu sebagaimana yang tertera secara positif dalam peraturannya. Oleh karenanya sering menjadi dilema bagi polisi dalam melakukan suatu tindakan, disatu pihak polisi harus menjaga ketertiban namun dipihak lain polisi juga harus melakukan tindakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan tetapi jelas pada saat itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan sehingga hal ini mengabaikan tuntutan kepastian hukum. sebagai contoh misalnya tindakan penangkapan dan penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang oleh UU dan dengan cara yang diatur oleh UU. dalam prakteknya terutama terhadap kasus tertentu yang sangat membutuhkan ketertiban, melaksanakan ketentuan UU yang demikian itu sangat sulit bagi polisi.

Disinilah dilema yang harus dihadapi oleh polisi yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban, pada saat polisi harus, menentukan pilihan yang demikian itu, kita akan berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh polisi. Yang pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum.

c. Asas praduga tak bersalah

Pada prinsipnya bahwa asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan UU. Namun dalam prakteknya hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah si tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan, padahal dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah final.

d. Hak memperoleh bantuan hukum

Terdapat beberapa alasan mengapa bantuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwa yakni:

- 1) bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
- 2) bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit
- 3) yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
- 4) bahwa hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol.

Secara sosiologis peranan penasehat hukum disamping sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan. Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergantung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka dan terdakwa sangat dibutuhkan, namun dalam prakteknya hak tersebut sering dilanggar, penasehat hukum yang dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terjadi hal ini karena UU sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.

e. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No. 8 tahun 1981 bahwa “negara republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung 2 asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakuanya selama proses pre-ajudikasi. Dalam kedua asas juga terkandung suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya. Kemungkinan untuk menuntut ganti rugi dalam proses pidana meliputi 3 hal yaitu :

- 1) Ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan atau penuntutan yang tidak sah.
- 2) Ganti kerugian setelah *herziening*.
- 3) Ganti kerugian oleh korban pelanggaran hukum yang bukan oleh negara.

Didalam KUHAP ketiga jenis ganti kerugian diatas telah tercantum akan tetapi tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana dan sejauh mana

tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan kecuali pada jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian, apakah permasalahan ini telah terlupakan oleh pembuat KUHAP atau sengaja dilupakan atau memang sengaja untuk memberikan kebebasan kepada kebijaksanaan hakim, itu semua masih kurang jelas. sehingga dalam hal inilah sering sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, masih perlu membenahan identitas. Penegakan hukum yang terkandung didalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para aparat penegak hukum kita. Disatu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalahgunakan. Akibatnya pengadilan kita sering dijadikan sebagai benteng keropos bukannya benteng terahir bagi para pencari keadilan. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berfungsi untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, mencegah penyalahgunaan narkotika, dan juga berfungsi untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Berdasarkan tujuan hukum ini, maka diperlukan strategi untuk penegakan hukum secara efektif, meliputi:

a. *General Prevention*

Masalah pengaturan produksi, penyediaan, peredaran, penyaluran, dan penggunaan psikotropika, diperlukan aturan hukum yang berfungsi sebagai regulation, serta pencegahan peredaran gelap narkotika dan psikotropika memerlukan perhatian sebagai bentuk general prevention. Upaya pencegahan ini amat diperlukan sehingga dapat diketahui seberapa jauh maksimal kebutuhan tahunan akan narkotika dan psikotropika, memang diperlukan. Sebab, kalau tidak dikontrol pengadaannya akan memberikan dampak terhadap penyalahgunaan terhadap produksi narkotika dan psikotropika yang melebihi kebutuhan. Oleh sebab itu program *demand reduction and supply reduction* diperlukan analisis secara cermat dan diperlukan kebijakan secara nasional dan komprehensif.

Program *demand reduction and supply reduction*, kemungkinan tidak dapat secara tuntas menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Untuk mengantisipasi terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tersebut, maka diperlukan suatu kebijakan dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, melalui pengambilan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

b. *Criminal Policy*

Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui sarana penal atau penegakan hukum pidana, dan dengan sarana nonpenal, antara lain melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan paragraf di atas, bahwa strategi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psicotropika adalah dengan penetapan *strategi demand reduction and supply reduction*, sebagai suatu kebijakan prevensi umum. Hal ini sesuai dengan asas-asas dari UU Nomor 35 Tahun 2009 bahwa fungsi undang-undang ini ialah menjamin ketersediaan narkotika untuk memenuhi kepentingan pelayanan kesehatan (pengobatan) serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh sebab itu, dalam menjamin ketersediaan narkotika, maka diperlukan penetapan rencana kebutuhan tahunan terhadap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya strategi kedua ialah dengan penetapan strategi *criminal policy* melalui instrumen penegakan hukum (*enforcement*) baik menggunakan instrumen penal (sanksi pidana) maupun nonpenal (pembinaan dan pengawasan masyarakat). Penegakan hukum narkotika menggunakan instrumen pidana bukanlah merupakan satu-satunya kebijakan yang harus diutamakan. Oleh sebab itu, strategi ketiga dilakukan dengan strategi *treatment and rehabilitation*.

Strategi ini dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan pertama, ialah *eliminate drug dependency* yakni untuk mengurangi ketergantungan penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika, maka dilakukan program *medical rehabilitation* (rehabilitasi medis). Kemudian pendekatan kedua, ialah *prevent recidivism*, yakni program pembinaan terhadap para bekas narapidana narkotika atau para residivis narkotika, untuk

dilakukan pemantauan secara terus-menerus agar tidak melibatkan diri kembali kepada perbuatan kriminal yang telah dilakukan sebelumnya.

Strategi keempat adalah *international cooperation*. Problem dalam penentuan kebijakan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi, adalah masalah pemenuhan ketersediaan narkotika dan dimensi arus lalu lintas peredaran narkotika secara internasional. Tujuan daripada koordinasi internasional ialah membuka kerja sama dengan negara-negara baik regional maupun internasional pada tingkat peningkatan pengawasan (kontrol) dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, serta penguatan dan kekuatan nasional dalam upaya pengawasan terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika pada tingkat internasional.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab. Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Budaya hukum, sebagai bagian dan kebudayaan adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang meliputi: kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Pemikiran dan pendapat manusia (penegak hukum) merupakan faktor penentu jalannya proses hukum.

Dalam rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu

narkotika menyadari atau mengetahui perbuatannya yang merupakan sebuah pelanggaran hukum dan merusak kehidupannya, proses rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau pengedar narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan dari pihak keluarga korban yang merupakan formulasi yang sangat baik dan berpotensi besar terhadap pecandu narkotika, dukungan yang tinggi akan memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada beberapa seperti rehabilitasi medis yang merupakan proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku atau pun korban dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika, oleh karna itu sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan sangsi pengedar sekaligus pecandu merupakan tatacara sesuai dengan aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkotika. Melalui permohonan BNN dan penyidik untuk di

rekomendasikan seorang Koran penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi.

Tujuan utamanya agar para pengedar diberantas dan para pecandu narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara dan dapat sembuh dari ketergantungan narkotika itu pada diri pecandu. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dirumuskan dalam Bab XV dalam Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap Pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang No 35 tahun 2009 merupakan pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan UU Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan dan pengedar. Disisilain dapat kita katakana bahwa menurut undang-undang narkotika, pecandu dan penyalahgunaan narkotika merupakan korban dan kita biasa

tinjau atau lihat dari adanya aturan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Tetapi dalam undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 129.

Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan terhadap parapelaku penyalahgunaan narkoba. Namun disisilain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkoba, biar bagaimanapun keadaannya yang akan terjadi pasti selalu berusaha untuk mendapatkan narkoba tersebut. Maka dari itu akan timbul suatu usaha bagaimana caranya untuk mendapatkan Narkoba tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkoba di samping bahaya terhadap diri sendiri, juga dapat membahayakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Penyalahgunaan Narkoba di masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan sudah menjadi sebuah fenomena yang begitu serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai bentuk jawaban dan payung hukum terhadap

pemenuhan hak-hak korban penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secara detail dalam setiap Pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para pengedar dan lebih mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan melindungi hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga memberikan kesempatan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan. Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang mengatur terkait dengan batasan jumlah Narkotika, yang dapat diajukan kepada Tim Asesmen Terpadu. Keberadaan Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum yang sangat berpotensi dan mempunyai potensi yang sangat penting untuk menscreening antara bandar, pecandu, pengedar dan korban penyalahgunaan Narkotika. Tim Medis terdiri dari dokter dan psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda, BNNP, dan Bapas (bila tersangka adalah anak). Perlu kita ketahui bahwa Tim Medis akan menilai tingkat ketergantungan, kondisi psikologis, dan kondisi medis klien/tersangka, dan tim hukum akan melakukan penyelidikan secara detail sejauh mana tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahgunaan Narkotika. Hasil asesment akan

dibahas dalam case conference dan menerbitkan surat rekomendasi Tim Asesment Terpadu yang berisi bisa atau tidaknya tersangka ditempatkan di lembaga rehabilitasi pada masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses 61 persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan untuk menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik Polda, BNNP dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter atau ahli hukum pada perkara pecandu narkoba atau pengedar jika dalam keterangan atau perbuatan itu mempunyai kesulitan untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut : a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. b. Pasal 120 KUHAP. Pada ayat (1) Pasal ini disebutkan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.” c. Pasal 133 KUHAP dimana pada ayat (1) dinyatakan : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini

tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada ayat (1) disebutkan :
“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Akan tetapi dalam beberapa aturan yang ada dalam undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba harus di permasalahan terkait dengan kapasitasnya.

Tindak pidana narkoba seperti penyalahgunaan narkoba dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain. Pengguna narkoba sesungguhnya merupakan korban dari tindak pidana narkoba, namun pengguna tersebut tidak merasa sebagai korban, karena dia secara sengaja dengan kehendaknya sendiri untuk menggunakan narkoba tersebut, baik itu karena anjuran teman, maupun rasa ingin coba-coba.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan salah satunya terdapat dalam UU Narkoba Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkoba.¹⁴⁶ Ketiga tahap kebijakan formulasi tersebut telah diterapkan dalam tindak pidana narkoba. Pertama, perumusan tindak pidana, dalam hal ini kejahatan

¹⁴⁶ *Ibid*

narkotika telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif Indonesia dengan produk hukumnya yang berupa undang-undang narkotika. Kedua, perumusan pertanggungjawaban pidana, dengan diaturnya kejahatan narkotika dalam hukum positif maka pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dan dilakukan kepada pelaku dan penyalahguna narkotika. Ketiga, perumusan sanksi pidana, dalam hal ini undang-undang narkotika mengatur sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku dan penyalahguna narkotika. Sanksi pidana tersebut berupa penjara, denda, dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dengan pengaturan tersebut maka kejahatan narkotika menjadi sebuah tindak pidana yang disebut dengan tindak pidana narkotika.

Teori kebijakan formulasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pada penjelasan di atas telah disebutkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal yang multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Pengaturan tindak pidana narkotika telah membuat tindak pidana narkotika memiliki suatu payung hukum dalam penerapannya. Hal tersebut tidak bertentangan dengan asas legalitas. Pada rumusan undang-undang narkotika saat ini terdapat beberapa pasal yang dapat dikatakan sebagai pasal multi tafsir dan menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Narkotika dalam penerapannya

digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Narkotika hanya diterapkan pada penyalahguna narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tujuan hukum itu sendiri tidak tercapai secara maksimal. Hal itu dikarenakan, banyak para pelaku tindak pidana narkotika dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang seharusnya pasal tersebut untuk para penyalahguna narkotika.

Pengguna narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Penyalahgunaan narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, segala cara dilakukan si pemakai atau korban agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

Pecandu narkotika merupakan *Self victimizing victims* karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan tersebut adalah dengan

melakukan rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk menekan jumlah peredaran narkotika di Indonesia yang telah bersifat transnasional dan untuk mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika terutama di kalangan remaja yang membahayakan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam rangka mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkotika tersebut maka dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuatkan bab khusus yaitu dalam Bab IX yang mencantumkan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pencantuman bab ini dimaksudkan agar korban penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi dan bukannya hukuman pidana penjara maupun pidana kurungan.

Pasal 54 UU Narkotika berhubungan erat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila Penuntut Umum tidak menggunakan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan atau tuntutan, maka penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisi

yang paling fatal, dimana hakim tetap memutus menggunakan Pasal 127 UU Narkotika namun tidak mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam pasal 54 UU Narkotika.

Tabel 2. Putusan Pidana Penyalahguna Narkotika

| Nomor Putusan>Nama Terdakwa/Barang Bukti | Dakwaan | Putusan |
|---|---|--|
| Putusan PN SEMARANG Nomor 950/Pid.Sus/2019/PN Smg, Aji Laksana, Sabu 0,7 gram | Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 | Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Pidana Penjara 6 tahun dandenda Rp. 800.000.000,- subsidair 5 bulan penjara |
| Putusan PN SEMARANG Nomor 726/Pid.Sus/2021/PN Smg, Rafly Aldyo Fahrurozi, Sabu 0,9 gram | Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Pidana penjara selama 2 tahun |
| Putusan PN SEMARANG Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Smg, Panji Utomo, sabu 0,08 gram | Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 | Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan |

Hukuman penjara bagi penyalahguna narkotika akan berdampak meluasnya peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pengedar narkotika yang telah digencarkan tidak dapat menghentikan peredaran narkotika. Hukuman rehabilitasi yang telah diatur jelas dan sistematis dalam UU Narkotika tidak sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Penanganan kasus penggunaan narkotika yang tertangkap oleh

penyidik masih dilakukan secara konvensional dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penegakan hukum penyalahguna narkoba berdasarkan Konvensi Internasional dan UU Narkoba wajib menempatkannya di lembaga rehabilitasi. Hakim diberi kewenangan menghukum penyalahguna narkoba baik terbukti bersalah maupun tidak diberikan hukuman rehabilitasi dalam sidang pengadilan secara terbuka. Bentuk hukuman rehabilitasi secara yuridis berdasarkan UU Narkoba sama dengan hukuman penjara.

Sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahguna narkoba seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkoba telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba dapat dibedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahguna tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahguna. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127 ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi). Hal ini menjadi sebuah keputusan bersama bahwa pada kenyataannya sanksi penjara terhadap tindak pidana narkoba tetap

diperlukan dan tidak hanya menetapkan sanksi rehabilitasi saja yang dianggap belum cukup efektif.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika, dan putusan yang dijatuhkan kepada penyalahguna atau pemakai Narkotika terkesan masih jauh dari yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang narkotika, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Undang-undang narkotika menjelaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib di rehabilitasi, itu sesuai dengan bunyi asal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dalam Undang-Undang sebelumnya juga ditegaskan mengenai masalah rehabilitasi, yaitu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sangat jelas pada Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkotika tersebut terbukti atau tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah konsumen pengguna Narkotika tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, khususnya satuan reserse Narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat membina penjahat dengan cara melakukan pembinaan ataupun rehabilitasi medis maupun sosial. Pemberian sanksi rehabilitasi dapat memperbaiki pelaku sekaligus pemakai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada parahakim dalam penjatuhan sanksi rehabilitasi kepada para pengguna Narkotika. Dalam kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih

menganut konsep hanya menjatuhkan pidana penjara, tanpa adanya rehabilitasi medis dan sosial. Tanpa adanya rehabilitasi besar kemungkinan bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika. Penanggulangan tindak pidana Narkotika dengan sanksi rehabilitasi diharapkan mampu membuat sebuah rumusan konsep peraturan yang dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja.

Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkoba pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memilah berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka.

Penuntut umum melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah Pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkoba untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalah guna narkoba, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers.

Padahal penempatan penyalah guna narkoba untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya. Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkoba untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna

narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas.¹⁴⁷

Selain permasalahan tersebut pada tahun 2018 Penyidik Ditresnarkoba Polda Jateng yang pernah menangani kasus penyalahguna Narkotika yang pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik dilakukan rehabilitasi sebagaimana Pasal yang disangkakan oleh penyidik yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan melalui TAT (Tim Asesmen Terpadu) dengan hasil atau rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial selama 3 (tiga) bulan nyatanya setelah berkas dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa dan dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Jaksa justru melakukan penahanan dan hakim juga menjatuhkan kurungan penjara kepada penyalahguna tersebut.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh banyaknya istilah tersebut adalah kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”.

¹⁴⁷ Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37.

Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika.

Pada prakteknya, pecandu narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 UU Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan criminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti social (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat.

Hukuman penjara terhadap pengguna Narkotika tidak berarti mereka langsung berhenti menyalah gunakan Narkotika. Karena secara umum sistem pembinaan bagi pecandu Narkotika yang menjalani hukuman penjara tidak berbeda dengan sistem pembinaan yang berlaku bagi terpidana dalam kasus lain. Padahal, mereka memang membutuhkan perawatan dan/atau pengobatan khusus yang memulihkan kesehatannya, dan kesehatannya pun hancur akibat menggunakan Narkotika lagi. Memenjarakan seorang pecandu merupakan keputusan yang salah karena maksud dari hukuman tersebut adalah balas dendam. Sementara untuk pecandu Narkotika, hukuman yang harus

diterapkan adalah “pengobatan”, dengan mempertimbangkan kondisinya yang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan.¹⁴⁸

Untuk dapat memahami sepenuhnya jenis sanksi tindakan yang pantas dan ideal yang harus digunakan kepada penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri, dapat dilihat dari sasaran perumusan yang juga merupakan jiwa dalam Undang-Undang tentang Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 4 (d) menyebutkan bahwa “menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika”. Pasal 54 kembali menyebutkan tentang “Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Dengan bunyi Pasal tersebut, menunjukkan bahwa sanksi yang harus dijatuhkan kepada penyalahgunaan Narkotika berupa sanksi tindakan yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahkan tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.

Jika dilihat dari sudut pandang batin pelaku, pedoman standar Rehabilitasi bagi pelaku Narkotika harus dilaksanakan. Apabila pelaku Narkotika telah melaksanakan suatu tindakan dan terbukti sikap mentalnya serasi dengan perilaku yang telah dilaksanakannya, bahwa sudah selayaknya untuk menerapkan sanksi pidana yang paling berat kepada pelaku Narkotika guna memberantas perdagangan gelap Narkotika karena perilaku ini adalah kejahatan transnasional. Menurut Pasal 127 Undang-Undang Narkotika,

¹⁴⁸ Nainggolan, Ibrahim. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika”. *Jurnal Edu Tech* 5, No. 2 (2019): hlm. 140

pelaku penyalahgunaan Narkotika dianggap sebagai tindak pidana, sehingga yang menjadi persoalan adalah siapa sebenarnya korban dari tindak pidana yang dilaksanakan oleh pengguna Narkotika, sebab dalam hukum pidana dikenal dengan “tidak ada tindak pidana yang dapat dilakukan tanpa adanya korban”. Terkait hal tersebut, menurut Undang-Undang Narkotika tidak ada masalah dengan pengguna sebagai korban, dan pada saat yang sama pelaku juga dijatuhi pidana dan Rehabilitasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya untuk kajian atas asas, terori serta norma hukum pembuktian, guna membuktikan seorang pelaku Narkotika adalah korban Narkotika merupakan hal yang sulit, sebab mesti memandang terlebih dahulu apakah pengguna Narkotika tersebut telah memakai Narkotika dan harus dibuktikan bahwa pengguna Narkotika dalam keadaan dibujuk, ditipu, diperdaya, dipaksakan, dan/atau diancam akan menggunakan Narkotika. Maka dari itu, dalam praktik peradilan pengimplementasian ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, spesifiknya bagi pecandu Narkotika relatif terbatas dilaksanakan oleh hakim.¹⁴⁹ Namun demikian, sekalipun seorang pecandu Narkotika memenuhi unsur pengelompokan perbuatan terlarang yang diatur dalam Pasal lain, jika maksud pelakunya adalah digunakan sendiri sebagai akibat dari kecanduan Narkotika, pelaku tidak diperkenankan diancam dengan pidana penjara, tetapi

¹⁴⁹ Hanafi. “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* 1, No. 2 (2017): hlm. 40-42

harus mengatur secara tegas sanksi dari perbuatan tersebut yang berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Keadilan berdasarkan Pancasila wajib memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan. Pengakuan persamaan hukum wajib dilaksanakan oleh negara. Teori keadilan Pancasila sebagai sistem hukum harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena manusia memiliki derajat yang sama sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SAAT INI

A. Aspek Substansi Hukum

Seorang pecandu narkotika yang mau mengonsumsi narkotika hampir pasti akan membeli atau terlibat dalam transaksi jual beli narkotika. Ketika dia sudah membeli narkotika atau sekalipun narkotikanya diperoleh dengan tidak membeli, pasti dia kemudian akan memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Begitupun halnya dengan korban penyalahgunaan narkotika. Ketika narkotika masuk ke dalam tubuhnya saat dia diperdaya, ditipu atau dipaksa, narkotika tersebut pasti berada dalam penguasaan si korban penyalahgunaan narkotika. Pada saat seorang pecandu tertangkap membeli atau menguasai narkotika, atau seorang korban penyalahgunaan narkotika tertangkap menguasai narkotika, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan didakwa dengan Pasal pembelian ataupun penguasaan narkotika. Pasal pembelian, kepemilikan narkotika, maupun tindak pidana narkotika lainnya, semuanya itu diancam dengan pidana penjara.

Undang-Undang Narkotika mengintegrasikan upaya penegakan hukum dan kesehatan dengan mengatur tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Isi ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika bersifat khusus yang menyimpang dari hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Sistem peradilan terhadap penyalahguna narkotika harus

mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum.¹⁵⁰ Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi dari hakim. Penyalahguna narkotika diberikan jaminan untuk direhabilitasi bukan ditahan agar masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu permasalahan lain yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “Undang-Undang Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika”, namun dalam Pasal 54 Undang-Undang tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal

¹⁵⁰ Hidayatun, S., & Widowaty, Y. Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 2020, hlm. 166-180.

pengguna narkoba menggunakan narkoba. Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal-Pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkoba mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkoba menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkoba sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya.

Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkoba sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis

dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Proses penegakan hukum penyalahguna narkotika seringkali menghadapi permasalahan. Pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dalam persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal maupun alternatif Pasal kepemilikan narkotika yang lebih berat seperti Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan fakta empiris di lapangan kebanyakan pelaku pengguna narkotika dalam persidangan hanya terbukti sebagai pengguna dan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Kecenderungan formulasi Pasal dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dapat diartikan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan hukuman rehabilitasi.¹⁵¹

Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

¹⁵¹ Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2001, Hlm 56

Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkotika bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara.

Pasal 127 Undang-Undang Narkotika selain mengakibatkan multitafsir, juga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Supaya tujuan dari hukum tersebut tercapai, maka dibutuhkan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda, penerapannya secara konsisten, dan dipertahankan secara pasti, hal diatas disebut kepastian hukum. kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum itu sendiri, terutama hukum yang tertulis, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak disertai dengan suatu kepastian hukum karena hukum tidak dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku lagi bagi semua orang dengan kata lain tidak ada hukum apabila tidak ada suatu kepastian hukum.¹⁵²

Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.¹⁵³

¹⁵² Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996). Hlm.44

¹⁵³ Krisnajadi, *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I* (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1989). Hlm.60

B. Aspek Struktur Hukum

Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum

Penjatuhan sanksi rehabilitasi sebagai sanksi alternatif dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari

perlakuan sewenang-wenang diluar hukum, dalam hal ini bagi penyalahguna narkotika dilakukan rehabilitasi medis dan sosial.

Dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Termasuk anak pecandu dan/ korban penyalahguna narkotika harus menghadapi persoalan hukum sementara persoalan kesehatannya terabaikan.

Hukum sebagai norma positif dalam tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan lain berkaitan dengan undangundang tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai pedoman hakim dalam penerapan pemidanaan rehabilitasi yang hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dalam hal ini sejumlah maksimal satu gram. Selain itu terdapat juga Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang berisi diantaranya dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, Penuntut Umum mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara.

Dalam praktik penegakan hukum, seseorang yang memenuhi penyalahgunaan narkotika sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dipandang telah masuk unsur memiliki atau menguasai narkotika dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Rumusan norma dalam Pasal 127 secara tegas mengatur terhadap pengguna yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. “Praktik penerapan kedua Pasal itu memiliki disparitas yang jauh berbeda, sehingga ketidakpastian hukum akhirnya bermuara pada ketidakadilan.

Saat ini penjatuhan Tindakan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika saat ini hanya melalui diskresi saja, dan belum adanya payung hukum yang kuat terhadap penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan Tindakan rehabilitasi.

Penerapan Pasal-Pasal yang keliru dan adanya kerancuan dalam Pasal yang seharusnya dikenakan kepada pengedar, Bandar atau kurir, bukan dikenakan terhadap pecandu, Sehingga hak dari pecandu dalam Pasal 127 yang menyatakan pecandu direhabilitasi tidak didapatkan oleh pecandu tersebut. Hal serupa juga diungkapkan oleh ¹⁵⁴, dimana pecandu narkoba akan mendapatkan Rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan

¹⁵⁴ . Laksana, A. W. Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 2015, hlm. 74–85. Retrieved from [http:// dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417](http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417)

korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini juga diperkuat dengan penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika dikenakan sanksi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup dan sanksi lainnya.

Implikasinya pidana yang dijatuhkan kepada korban penyalahguna narkotika kurang tepat antara pidana rehabilitasi atau pidana penjara. Pelaku yang seharusnya direhabilitasi tetapi di penjarakan, hal ini salah satu penyebab seorang pelaku melakukan kejahatan berulang kali. Selain itu hal tersebut juga mengakibatkan meningkatnya upaya hukum dalam perkara narkotika yang juga berdampak pada dominasi jumlah tahanan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan banyaknya jumlah tahanan narkotika dan semakin lamanya tahanan narkotika berinteraksi maka antar tahanan bisa saling mempengaruhi yang berakibat peningkatan kualitas pelaku, yang semula hanya sebagai pengguna bisa naik kelas menjadi pengedar dan hal ini bisa menjadi kriminogen baru dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

C. Aspek Budaya Hukum

Upaya penanggulangan narkotika dan peredaran gelap narkotika ini, diharapkan peran serta masyarakat, terutama para tokoh masyarakat yang harus tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kelangsungan program pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, mereka juga harus merangkul semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, anak-anak,

remaja, sekolah hingga organisasi sosial masyarakat supaya program tersebut dalam dilaksanakan sepenuhnya oleh semua anggota masyarakat. Semakin baik peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba diharapkan dapat menurunkan peredaran dan menghentikan tindak pidana narkoba yang berkembang di masyarakat.

Pendekatan-pendekatan secara sosiologi pada hakikatnya senantiasa bersifat anti-formal. Hal ini dihubungkan dengan pandangannya terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan normatif dalam masyarakat, yaitu tidak hanya diselenggarakan oleh hukum yang diambil dari sumber-sumber formal.¹⁵⁵

Peran serta masyarakat merupakan rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong royong dan swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri mereka sendiri mengenal, memecahkan masalah, dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba telah diatur oleh pemerintah dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada masyarakat untuk membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba tersebut dapat bersifat preventif, represif, maupun kuratif.

Kewajiban masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara melaporkan tentang terjadinya tindak

¹⁵⁵ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 334.

pidana narkoba kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, pada dan kegiatan penegakkan hukum akan mengalami kegagalan. Disinilah pentingnya mengubah sikap tingkah laku dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam pencegahan terhadap bahaya narkoba perlu diupayakan oleh masyarakat, baik mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Kota dengan melibatkan seluruh personel penegak hukum yang ada.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkoba dan akan melakukan action anti-narkoba. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkoba.¹⁵⁶

Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari system hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.¹⁵⁷

Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan

¹⁵⁷ M. Lawrence Friedman. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-20.

ketidapatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari pengertian di atas, tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengedar narkotika, sehingga apabila memakai makna atau konotasi negatif yang ada pada masyarakat, maka pengedar narkoba merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika untuk kepentingan komersil maupun bukan komersil yang bertentangan dengan

ketentuan hukum atau ilegal. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1 ayat 6 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Ketika jaksa mendakwa dan pada tuntutannya menggunakan Pasal 127 pun hakim dominan memberi vonis penjara, seakan tidak memperdulikan bahwa terdakwa juga sebagai korban dari tindak pidana yang ia lakukan, seseorang yang harus dibantu untuk sembuh sehingga terbebas dari jeratan narkotika yang telah

mencandui dirinya, Terlebih ketika terdakwa tersebut berperan tidak hanya sebagai penyalahguna (pecandu) tetapi juga sebagai pengedar (terkait peredaran gelap narkotika).

Persoalan yang terjadi adalah mantan Pecandu Narkotika tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke masyarakat. Salah satu penyebab yang mempengaruhi sulitnya penyesuaian diri mantan Pecandu Narkotika dengan lingkungan adalah ketidakmampuan *stakeholder* maupun masyarakat luas dalam mengayomi dan mengawasi Pecandu Narkotika. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkotika yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkotika. Hal ini ternyata telah terbangun di dalam masyarakat melalui proses internalisasi norma-norma sosial yang telah ada di masyarakat mengenai penentuan nilai baik dan buruknya suatu perilaku sosial. Masyarakat diduga terlanjur meyakini bahwa narkoba dan minuman keras adalah akar dari tindak kriminal, sehingga individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras adalah salah satu *deviant behavior* (perilaku menyimpang) yang akan merujuk pada stigma. Dampak yang terlihat adalah mantan Pecandu Narkotika teralienasi dalam proses integrasi sosialnya di dalam masyarakat.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI REHABILITASI

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN

NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Negara Asing

a. Thailand

Berdasarkan Undang-Undang Narkotika B.E. 2522 (1979) Jenis-jenis narkoba di Thailand dibagi menjadi lima kategori: Kategori I (obat-obatan berbahaya, seperti heroin dan methamphetamine), Kategori II (kokain dan opium), Kategori III (dalam bentuk formula obat-obatan), Kategori IV (anhidrida asetat, asetil klorida dan bahan-bahan narkotika kategori I dan II) dan Kategori V (ganja). Perlu dicatat bahwa metamfetamin dikategorikan sebagai narkoba golongan I sejak PBB melaporkan bahwa Thailand berada di tingkat tertinggi penyalahgunaan methamphetamin. Pecandu narkoba dianggap sebagai pasien, bukan pelaku, dan harus menjalani rehabilitasi (UU Rehabilitasi bagi pecandu narkoba BE 2545 (2002)). Selain itu, pelaku perdagangan narkoba di Thailand harus mendapatkan sanksi berdasarkan UU Tindakan Pemberantasan Pelanggar Narkotika BE 2534 (1991).

Pengendalian hukum terhadap narkoba di Thailand dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu: Undang-undang tentang pengendalian zat narkotika, Undang-undang tentang kekuasaan dan tugas yang kompeten, Undang-undang khusus, Undang-undang tentang

pengendalian bahan kimia yang digunakan untuk produksi narkoba dan Undang-undang bagi pelanggaran narkoba.

b. Singapura

Jumlah pengguna narkoba di Singapura meningkat sepanjang 2019 lalu. Hal ini dilihat dari tingkat hunian pusat rehabilitasi narkoba (DRC) melalui Lembaga Pemasyarakatan Singapura (SPS) mencatat, sampai Jumat (7/2/2020) sebanyak 2.080 narapidana direhabilitasi. Jumlah ini meningkat tajam sekitar 65 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 1.257 narapidana.¹⁵⁸ Lonjakan terjadi setelah Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba Singapur diubah pada Januari tahun lalu untuk memungkinkan para residivis penyalahguna narkoba yang tidak melakukan pelanggaran konkuren lainnya untuk dikirim ke DRC dengan tujuan untuk mengurangi kekambuhan.

Sebelumnya, DRC dicadangkan untuk penyalahguna narkoba tingkat pertama dan kedua. Mereka yang ditangkap untuk ketiga kalinya dan seterusnya, akan dijatuhi hukuman penjara jangka panjang. Namun dengan adanya UU, peraturan berubah.

DRC dalam rehabilitasinya, menjalankan program pemasyarakatan berbasis psikologi, pelatihan keterampilan serta dukungan keluarga, dan layanan keagamaan. Narapidana kemudian akan melayani di akhir

¹⁵⁸ <https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/> diakses 5 April 2023

penahanan mereka di komunitas, baik setelah bebas dari DRC, di rumah singgah, atau di rumah dengan penandaan elektronik.

Kepemilikan Narkoba di Singapura jika dibawah 20 gram dan orang tersebut tidak bersalah dari perdagangan narkoba maka mereka tidak dapat dihukum mati.¹⁵⁹ Penerapan hukuman tergantung pada kelas dan jumlah narkoba yang diperdagangkan yang hukumannya berupa dari penjara dan hukuman cambuk hingga hukuman mati wajib. Apabila pelaku telah menjadi terpidana maka hukuman mati dapat dihindarkan jika dapat membuktikan bahwa mereka hanyalah kurir yang bertugas mengangkut, mengirim atau mengantarkan narkoba. Dalam Peraturan di Singapura jika melalui hasil pemeriksaan sebagai pecandu narkoba, dapat diperintahkan untuk dirawat di pusat rehabilitasi untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi selama 6 bulan (dapat diperpanjang hingga 3 tahun) di *Drug Rehabilitation Centres* (DRCs).¹⁶⁰

c. Portugal

Sejak 1 Juli 2001, dengan kebijakan dekriminasi *illicit drugs* for personal use sesuai dengan Law 30/2000, konsumsi dan kepemilikan pribadi tanaman, zat ataupun bentuk narkotika lainnya di bawah jumlah batas yang ditentukan hanya akan dikenakan sanksi administratif. Penggunaan narkotika tetap dilarang dan diawasi, hanya saja bukan dalam ranah pidana. Sedangkan, untuk jumlah narkoba di atas batas konsumsi pribadi, akan

¹⁵⁹ <https://pssat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses 5 April 2023

¹⁶⁰ *Ibid*

diidentifikasi sebagai perdagangan narkoba yang merupakan tindak pidana.

Kewenangan untuk menentukan sanksi bagi pengguna narkoba diserahkan kepada *Commission for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDTs). Orang yang ditemukan memiliki atau mengonsumsi narkoba akan dimintai keterangan oleh polisi kemudian diserahkan kepada CDTs. CDTs yang terdiri dari pengacara, pekerja sosial dan tenaga medis (psikolog atau psikiatri) akan menganalisa kondisi ketergantungan narkoba pengguna. Bagi pengguna non-ketergantungan dikenakan sanksi denda, kerja sosial, larangan kunjungan dan sanksi administratif lainnya. Sedangkan bagi pengguna dengan ketergantungan akan dikenakan wajib rehabilitasi dan perawatan. CDTs juga menekankan privasi dan kenyamanan pasien untuk menghindari stigma negatif dan labeling yang dapat memperburuk kondisi sosial pengguna.

Hasil yang dicapai dari kebijakan dekriminasi narkoba di Portugal yakni: tidak terjadi drug tourism (IDT Annual Report 2005)¹⁶¹, Dari tahun 2001 hingga 2006 terjadi penurunan tingkat lifetime prevalence dalam penggunaan narkoba di usia 13-15 dan usia 16-18 tahun (IDT Annual Report 2007), tingkat persebaran HIV akibat penggunaan narkoba menurun (IDT Annual Report 2006), jumlah kematian akibat penggunaan

¹⁶¹ Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency. Lisbon: IPDT

narkoba menurun¹⁶² dan jumlah orang yang mendapatkan perawatan ketergantungan narkotika meningkat hingga 147%.

d. Malaysia

Untuk menurunkan para pengguna, pemerintah Malaysia telah merubah strategi dalam penanggulangan kasus pecandu narkoba yang semula memfokuskan pada aspek penegakan hukum pidana kepada pendekatan memerangi penyakit kecanduan dengan cara perawatan atau rehabilitasi dengan menerbitkan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 - Pindaan 1998.¹⁶³ Para pengguna narkoba (dadah) yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba di depan pengadilan, maka hakim wajib memutuskan pengguna/pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Ketentuan ini berlaku juga apabila pecandu tersebut dipidana untuk kedua kalinya atas perkara yang sama dan apabila melakukan tindak pidana narkoba untuk ketig kalinya, barulah hakim diperbolehkan memutuskan pecandu untuk dipenjara untuk menimbulkan efek jera. Negara terakhir yang hendak melakukan dekriminialisasi pengguna narkoba adalah Kolombia. RUU Dekriminalisasi Penggunaan narkoba merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Agung Kolombia bahwa kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

¹⁶² Greenwald, Glenn. (2009). Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. Washington DC: CATO Institute, hlm. 17

¹⁶³ Mahmood Nazar Mohamed. 2003. Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd, hlm. 28

B. Rekonstruksi Nilai Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika). Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 155 Pasal yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkotika, bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis narkoba, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkotika.

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju ke arah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, seperti akan disebutkan di belakang. Juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiation) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balance antara yang hak dan batil.

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan

dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Dalam pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang kita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Tindak pidana dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun).

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama, tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar masyarakat tertata dengan baik. Rasa keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui putusan

hakim. Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*.¹⁶⁴

Berkaitan dengan keadilan sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*”, maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, Bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa

¹⁶⁴ Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia maka dalam hal ini pengembannya adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Di Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pecandu enggan untuk dilakukan rehabilitasi, antara lain Pertama, Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi setengah gila (dual diagnosis) ataupun sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini dikarenakan pemakaian narkoba yang telah bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat. Kedua, Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa narkoba itu sangat berbahaya. Pecandu takut dijadikan target operasi. Ketiga, Faktor Keluarga. Berhasil tidaknya proses rehabilitasi yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu narkoba belum melaporkan diri. Masyarakat belum punya budaya rehabilitasi secara sukarela. Keempat, Pandangan Kepolisian masih menerapkan pidana penjara bagi pecandu narkoba. Para penyidik polisi masih bertahan dengan pandangan bahwa tempat rehabilitasi belum memadai dan jumlahnya belum sesuai kebutuhan.

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

KUHP yang disahkan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih bermasalah yang mengancam kebebasan sipil, demokrasi dan hak untuk hidup terutama rumusan yang mengatur jerat pidana bagi pengguna narkoba. Rumusan dalam KUHP Baru terkait narkoba yang termuat dalam Pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi yang serupa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkoba. Duplikasi pasal dalam KUHP Baru dari UU Narkoba pada dasarnya mengulangi kembali kegagalan yang dibuat UU Narkoba yang berujung pada terulang kembalinya *overcrowding* penjara.

Di sisi lain, KUHP Baru mengatur mengenai tindakan rehabilitasi bagi terdakwa narkoba yang tercantum dalam Pasal 105. Namun pasal ini tidak mengurangi kewenangan aparat penegak hukum untuk menangkap dan menahan terlebih dahulu pengguna narkoba, sebagaimana praktik yang terjadi saat ini dalam UU Narkoba yang masih melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan bagi pengguna narkoba. Model pengaturan seperti ini berarti

pasal-pasal narkoba dalam KUHP Baru masih menjadi ancaman kriminalisasi bagi pengguna narkoba.

Pada pecandu narkoba, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepatnya apabila pecandu narkoba diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuan pidan penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkoba dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkoba secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkoba. Jika Pecandu narkoba adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkoba. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di

samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkoba di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah.

C. Rekonstruksi Norma Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁶⁵

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pecandu narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial, penyakit-penyakit ikutan seperti HIV/AIDS, Hepatitis, sifilis, dan lain-lain yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh. Rehabilitasi narkoba adalah suatu proses yang

¹⁶⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 74.

berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Tepadu setempat untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa. Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkoba, yaitu:¹⁶⁶

¹⁶⁶ Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama, hlm. 35.

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pengguna bahkan pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Ketergantungan, kecanduan, adiksi disebut penyakit, bukan kelemahan moral, meskipun ada unsur moral pada awalnya. Sebagai penyakit, penyalahgunaan narkotika dapat dijelaskan gejalanya yang khas, yang berulang kali kambuh (relaps), dan berlangsung progresif artinya semakin memburuk, apabila tidak ditolong dan dirawat dengan baik. Para pengguna dan pecandu narkoba, banyak yang tertangkap dan dijebloskan ke penjara (dalam hal ini lembaga pemasyarakatan), padahal seharusnya mereka memperoleh rehabilitasi medik dan sosial, terkecuali pengedar atau bandar.

Rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki seperti semula yang karena suatu hal harus hilang. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu

narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan Narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu, selain itu juga untuk memastikan terhindarnya korban dan institusi dan penetrasi pengedar, terhindarnya kerusakan mental dan masa depan para penyalahguna Narkotika yang akan membunuh potensi pengembangan mereka, terhindarnya korban-korban baru akibat penularan penyakit seperti Hepatitis, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya, terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial, dan terwujudnya proses pengembangan penanganan korban Narkotika dan aspek ilmiah, serta keilmuan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman sebagai pusat jaringan informasi terpadu dan mewujudkan teknis penanganan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang bagi daerah sekitarnya maupun nasional.

Ketidakpastian hukuman bagi pecandu ataupun penyalahguna narkoba dapat disebabkan keberagaman istilah untuk pengguna narkoba. Salah satu permasalahan akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan dimana Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa Undang-Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun dalam Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana

berdasarkan Pasal 54 hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Penyalahguna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, pada Pasal 127 Undang-Undang Narkotika penyalahguna narkotika kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya.

Tabel 4

Rangkuman Rekonstruksi Regulasi Tindakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

| No. | Konstruksi | Kelemahan | Rekonstruksi |
|-----|---|---|---|
| 1 | <p>Pasal 127</p> <p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau</p> | <p>Pasal 127 ayat (1) memuat pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika yang merupakan pecandu Narkotika dengan pidana penjara karena pembuktiannya lebih mudah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.</p> | <p>Penghapusan pidana penjara di dalam Pasal 127 (1) sehingga menjadi :</p> <p>(1) Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. | | |
|--|--|--|--|

Pasal 127 UU Narkotika biasanya dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan bagi penyalah guna narkotika. Dalam Pasal 127 UU Narkotika Ayat (1) dijelaskan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri golongan I dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, penyalah guna narkotika golongan II untuk diri sendiri dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalah guna narkotika golongan III untuk diri sendiri dijatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkotika, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi, nyatanya justru ketentuan Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perlindungan hukum, tetapi memidana pecandu atau penyalah guna narkotika dengan ancaman pidana penjara.

Pada prinsipnya penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi

pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktek pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk Pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1). Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi terkait Pasal 127 (1) Undang-Undang Narkoba demi keadilan bagi para pecandu Narkoba agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalahguna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Melalui program ini, pecandu narkoba memperoleh layanan baik secara medis untuk menyembuhkan ketergantungan mereka, maupun layanan non-medis atau sosial untuk mengembalikan fungsi sosial mereka di masyarakat. Kedua layanan ini haruslah dilakukan

berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang optimal demi pulihnya pecandu narkoba.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Regulasi Sanksi Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Belum Berkeadilan bahwa kesimpangsiuran pengaturan dalam Pasal 4 (d) Undang-Undang Narkotika menegaskan “menjamin adanya upaya Rehabilitasi Medis serta Sosial”, tetapi menurut Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menetapkan bahwa “menjalani Rehabilitasi Medis serta Rehabilitasi Sosial ialah wajib”. Sebelumnya penyalah guna memperoleh jaminan Rehabilitasi, namun ketika di Pasal 127 Undang-Undang Narkotika ternyata penyalah guna Narkotika dapat dipidana serta kehilangan hak untuk Rehabilitasi, kecuali bisa dibuktikan ataupun terbukti bahwa dirinya adalah korban Narkotika. Pada prakteknya, pecandu narkotika dikenakan Pasal 127 ayat (1), Sementara itu, huruf c dan d Pasal 4 Undang-Undang Narkotika menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pengedar dan penyalahguna. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal mengadopsi kebijakan yang komprehensif, melalui jalur pidana dan non pidana, untuk menyembuhkan terpidana (perlakuan pidana) dan anti sosial (perlakuan sosial). Oleh karena itu, rehabilitasi mencakup sanksi yang diharapkan, yaitu memperbaiki yang bermasalah dan melindungi masyarakat. Tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikansanksi pidana yang cukup berat. Namun demikian, dalam kenyataannya

para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

2. Kelemahan Substansi Hukum pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Pasal itulah yang membuat para korban pengguna narkotika bisa di penjara. Permasalahan pidana yang tidak proporsional bukan hanya semata mengenai pecandu yang seharusnya masuk rehabilitasi tetapi justru ditempatkan di penjara. Kelemahan dari sisi penegakan hukum, Indonesia masih memandang penggunaan narkotika sebagai sebuah tindak pidana atau persoalan hukum bukan sebagai persoalan kesehatan. Penuntut Umum seringkali mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu yang dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pidana penjara. Kemudian kelemahan Budaya Hukum dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan. Pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mereka divonis pidana penjara. Persoalan lain yang terjadi adalah mantan Pecandu Narkotika tidak selalu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ketika ia kembali ke

masyarakat. Stigma masyarakat terhadap mantan Pecandu Narkotika yang terlanjur terbangun menyebabkan adanya atribut sosial yang dibangun dengan tujuan mendiskreditkan seorang individu atau kelompok mengenai penyalahgunaan narkotika.

3. Pasal 127 ayat (1) memuat pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika. Karena itu, penegak hukum seringkali menggunakan Pasal ini untuk menjerat penyalah guna narkotika yang merupakan pecandu Narkotika dengan pidana penjara karena pembuktiannya lebih mudah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum berupa rekonstruksi regulasi pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika: Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang merupakan korban dari penyalahgunaan Narkotika (Pecandu Narkotika yang sudah dibuktikan melalui assesmen) wajib menjalani Rehabilitasi. Rehabilitasi ditujukan untuk memberikan jaminan penanganan kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual dan pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang Narkotika secara terpadu agar terhindar dari kerusakan mental dan masa depan efek dari penggunaan narkotika. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara berkala dan berkeadilan.

B. Saran

1. Sebaiknya hambatan yang mengganggu proses berjalannya rehabilitasi secepatnya dituntaskan sehingga rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan dari rehabilitasi. Mengingat bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sangat penting. Agar mereka pulih dari ketergantungan obat-obatan terlarang atau narkotika. Serta para penyalah guna narkotika dapat mengembalikan fungsi sosial mereka saat kembali ke masyarakat.
2. Membuat pelatihan kepada seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan sebagai pembekalan awal mengenai rehabilitasi dan melakukan pengusulan kepada DirjenPAS terkait dengan pembentukan struktur khusus rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Melakukan rekonstruksi pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 (1) dengan menghapus ketentuan penjara bagi penyalahguna Narkotika yang merupakan Pecandu / Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penjara yang selama ini menjadi hukuman umum bagi penyalahguna narkoba termasuk pecandu, merupakan tindakan yang tidak tepat. Penjara hanya akan membuat pecandu narkoba semakin fasih dalam kejahatan karena tidak dipungkiri bahwa penjara adalah tempat para penjahat “berbagi

pengalaman”. Sebagai korban yang mengalami ketergantungan, sudah sepantasnya pecandu narkoba memperoleh pengobatan supaya pulih dan kembali ke masyarakat. Program terapi dan rehabilitasi menjadi alternatif “hukuman” yang lebih masuk akal dan manusiawi. Sebagai pecandu atau penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang notabene korban penyalahgunaan narkoba, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan mendapatkan rehabilitasi. Suatu pembaharuan berupa rekonstruksi terkait Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba demi keadilan bagi para pecandu Narkoba dari sanksi pemidanaan penjara agar mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi.

2. Implikasi Praktis

Pelaksanaan rehabilitasi hasil asesmen yang merupakan rekomendasi dari asesmen, merupakan rekomendasi yang menerangkan status penyalahguna narkoba sebagai pecandu narkoba, hendaknya dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan rehabilitasi disetiap tahapan pemeriksaan baik, penyidikan, penuntutan serta tahap pengadilan, sesuai Pasal yang direkonstruksi hasil rekomendasi asesmen bisa menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi sebagai pidana pengganti pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup
- Ali Mudhofir, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Hariyono, 2009. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Tesis Hukum Universitas Diponegoro,
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 1992, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cet., Keduabelas, Djembatan, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Dadang Hawari, Psikiater, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif)*, Jakarta: Gaya Baru
- Darji Darmodiharjo, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dimaslova, 2009. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Palu: STAIN Datokarama,
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1983. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
- Faisal. 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education.

- Greenwald, Glenn. (2009). *Drug Decriminalization in Portugal: Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. Washington DC: CATO Institute.
- Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006). *Annual Report 2005: The National Situation Relating to Drugs and Dependency*. Lisbon: IPDT
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat. 2013. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Konstitusi Press.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- M. Lawrence Friedman. 1975. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahmood Nazar Mohamed. 2003. *Mencegah, Merawat dan Memulihkan Penagih Dadah: Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd.
- Mahmud Kusuma. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif- Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Majjid Khadduri. 1984. *The Islamic Conception of Justice*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. hlm. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Bp. Undip,
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta

- Nurcholis Madjid. 1992. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. hlm. 512-513, sebagaimana dikutip Mahmutarom. 2009. *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Undip Semarang.
- Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Gents Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Soetandyo Wignjosebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, hal., 1. Catatan Kaki nomor 1 dalam buku itu.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., hal.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel S. Lev, dalam bukunya yang berjudul *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Theo Huijbers. 1995. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tommy Leonard, 2013, Disertasi, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta
- Wolfgang Friedmann. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum*, Cet. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, LL Setneg ; 58 Hlm).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, LL Setneg, 77 Hlm).

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014.

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Andri Winjaya Laksana, 2015, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015

Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 1.

Bambang Joyo Supeno, 2016. *Efektifitas Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol. 14 No. 1 Oktober 2016.

Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaharuan Hukum, I(1).hlm.17

Internet

Andi Saputra, 2019, *Banding Ditolak, Roro Fitria Tetap Dihukum 4 Tahun Penjara*, <https://news.detik.com/berita/d-4379187/banding-ditolak-roro-fitria-tetap-dihukum-4-tahun-penjara>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, 2020, Press Release Akhir Tahun 2020 BNN Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>.

<https://batampos.co.id/2020/02/09/melihat-rehabilitasi-narkoba-di-singapura/>
diakses 5 April 2023

<https://psat.ugm.ac.id/id/belajar-tentang-perbedaan-hukuman-mati-di-negara-negara-asia-tenggara/> diakses 5 April 2023

<http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf>

Diakses melalui <http://repository.unpas.ac.id/3690/4/F.%20BAB%20I.pdf> pada 20 Desember 2022, pukul 21.45 WIB.

Dr Anang Iskandar, SIK, SH, MH, 2019, *Rehabilitasi = Hukuman Penjara*, Artikel Jawa Pos, diakses melalui <https://radarkediri.jawapos.com/kolom/14/01/2019/rehabilitasi-hukuman-penjara> pada 11 April 2022.

Rambe Purba, 2022, Kakanwil Kemenkumham Jateng Buka Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lapas Magelang, Artikel Zona Bandung diakses melalui <https://www.zonabandung.com/daerah/pr-1202695770/kakanwil-kemenkumham-jateng-buka-rehabilitasi-medis-dan-sosial-di-lapas-magelang> pada 15 Desember 2022

Fajar Pratama – detikNews, 2017, *Kasus Ridho Rhoma dan Bahaya Narkoba dalam Angka*, <https://news.detik.com/berita/d-3457191/kasus-ridho-rhoma-dan-bahaya-narkoba-dalam-angka> diakses pada 15 Desember 2022.

Gatra.com, 2019, *Ratusan Ribu Orang Jawa Tengah Pengguna Narkoba*, <https://www.gatra.com/detail/news/399489-Ratusan-Ribu-Orang-Jawa-Tengah-Pengguna-Narkoba>, diakses pada 15 Desember 2022..

Gatra.com, 2021, *Polda Jateng: 48% Pengedar Narkoba Melibatkan Anak Usia Muda*, <https://www.gatra.com/detail/news/502681/hukum/polda-jateng-48-pengedar-narkoba-melibatkan-anak-usia-muda>, diakses pada 15 Desember 2022.

<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 15 Desember 2022, pada Pukul 10.00 WIB.M. Yusuf Manurung dan Zacharias Wuragil, 2019, *Hakim Vonis Artis Jefri Nichol Bersalah, Ini Hukumannya*, <https://metro.tempo.co/read/1270929/hakim-vonis-artis-jefri-nichol-bersalah-ini-hukumannya>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022.

Tri Subarkah, 2021, *Ini 6 Syarat Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika*, Artikel Media Indonesia, diakses melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/445412/ini-6-syarat-rehabilitasi-penyalah-guna-narkotika> pada 11 April 2022.



